

SKRIPSI

**PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PERBEDAAN
HAID DENGAN ISTIHADHAH
(Studi Kasus Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro)**

Oleh:

**SITI NURJANAH
NPM. 13101943**



Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M**

**Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid Dengan Istihadhah
(Studi Kasus Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro)**

Diajukan Untuk memenuhi tugas dan sebagian syarat memperoleh gelar SH
Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh:

SITI NURJANAH

NPM.13101943

Pembimbing I :Nety Hermawaty SH,. MA,.MH

Pembimbing II :Elfa Murdiana.,M.Hum

Fakultas Syariah

Jurusan Ahwal Syakhsiyyah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/ 2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PERBEDAAN
HAID DENGAN ISTIHADHAH (Studi Kasus Jurusan Ahwal
Syakhsiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro)**

Nama : **Siti Nurjanah**
NPM : 13101943
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyyah (AS)
Fakultas : Syariah


Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Netv Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, Desember 2017
Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Siti Nurjanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Siti Nurjanah**
NPM : 13101943
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : **PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PERBEDAAN HAJID
DENGAN ISTIHADHAH (Studi Kasus Jurusan Ahwal
Syakshiyah Angkatan 2013 IAIN Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, Desember 2017
Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B - 0133 / 17 - 28 / F-Sy / PP - 009 / 02 / 2018


Judul Skripsi: PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PERBEDAAN HAID DENGAN ISTIHADHAH (Studi Kasus Mahasiswa Ahwal Syakhsiyah angkatan 2013 IAIN Metro, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: jum'at/19 januari 2018

TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua	: Nety Hermawati, SH, MA, MH	(.....)
Penguji I	: Dr. Tobibatus Saadah, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Elva Murdiana, M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Fredy Gandhi Midia, SH, MH	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

**PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PERBEDAAN HAID
DENGAN ISTIHADHAH
(Studi Kasus Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro)**

ABSTRAK

Oleh

SITI NURJANAH

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian yang peneliti lakukan terhadap pemahaman mahasiswa tentang perbedaan haid dengan istihadhah pada mahasiswa Ahwal Syaksiyyah angkatan 2013 IAIN Metro. Penelitian ini berangkat dari kurangnya pemahaman mahasiswa Ahwal Syaksiyyah dalam mempelajari perbedaan haid dengan istihadhah. Banyak sebgaiannya mahasiswa yang menganggap ketika keluar darah pada kemaluanya itu dinamakan darah haid tanpa ada catat tanggal selesai berhenti masa haid, sedangkan ketika keluar darah pada diri seseorang wanita pada hari-hari tertentu atau diluar waktu haid itu dinamakan darah istihadhah yang hukumnya wajib menjalan kan ibadah seperti shalat dan ibadah lainnya.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam terutama dalam bidang fiqih serta hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan mengenai haid dan istihadhah. Secara praktis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca dan mahasiswa pada umumnya untuk mengetahui dan memahami tentang perbedaan haid dengan istihadhah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang merupakan metode penelitian yang memeng terjadi dilapanagan. Peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara, dan dokumentasi

Hasil dari penelitian ini di dapat bahwa mahasiswa Ahwal Syaksiyyah angkatan 2013 IAIN Metro sebenarnya sudah paham dengan definisi haid namun untuk perbedaan haid dengan istihadhah belum sepenuhnya paham. Karena tidak mencatat tanggal mulai dan berhenti saat haid dan tidak pula memahami karakteristik warna darah, yang menjadi landasan adalah hanya kebiasaan seperti nyeri dalam tubuh. Dapat disimpulkan pemahaman mahasiswa tetang perbedaan haid dengan istihadhah belum sepenuhnya paham dari segi mengenali warna darah dan siklus haid ataupun hukum istihadhah itu sendiri, yang mereka pahami ketika keluar darah itu merupakan darah haid, sedangkan ketika wanita mengalami istihadhah hukumnya wajib sholat dan ibadah lainnya, Dalam menjalankan masa haid Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah banyak yang tidak mencatat tanggal mulai dan berhenti saat haid itu lah yang menjadi pemicu kelalaian dalam menjalankan ibadah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurjanah

NPM : 13101943

Jurusan : Ahwal Al Syakhsyiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 Oktober 2017

Yang Menyatakan,



Siti Nurjanah
13101943

MOTTO

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ^{قُلْ} وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

“keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka[829] dan supaya mereka memikirkan,

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bp Sutiman (Alm) dan Ibu Paini serta nenek yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril dan materiil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas.
2. Kaka ku Muhammmad Faizul Ihsan yang telah berperan sebagai Bapak dan selalu mendukung dan Mendo'akan.dan adik ku Nur Kholis Adik yang selalu memberi semangat dan motivasi yang tidak tak terbatas
3. Almamater IAIN Metro.

Semoga orang yang telah berjasa sehingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin

KATA PENGANTAR

Syukur Al-hamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“pemahaman mahasiswa tentang perbedaan haid dengan istihadhah studi kasus Mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah angkatan 2013 IAIN Metro)”*.

Penulisan skripsi adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar SH.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan sarannya kepada penulis, oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: Ibu Netty Hermawati SH, MH, selaku pembimbing I, Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terima kasih penulis haturkan kepada Bapak Ibu yang senantiasa memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, Khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

Metro, 12 Desember 2017

Penulis



SITI NURJANAH

NPM.13101943

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Konsep Pemahaman.....	13
B. Haid dan Istihadhah	16
C. Dasar Hukum Darah Haid dan Darah Istihadhah	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	39
B. Sumber Data.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Teknik Analisa Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan	44
1. Sejarah Berdirinya Jurusan Ahwal Syaksiyyah IAIN Metro	44
2. Visi Misi dan Tujuan Jurusan Ahwal Syaksiyyah IAIN Metro	45
B. Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid dengan Istihadhah Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Urat Izin Pra Research
3. Out Line
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Surat Balasan Research
7. Apd (Alat Pengumpulan Data)
8. Kartu Konsultasi Bimbingan
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti akan mengalami pubertasi baik pria maupun wanita. Dalam hal ini wanita pasti mengalami menstruasi setiap bulannya, karna pada dasarnya kodrat seorang wanita mengandung, melahirkan dan menyusui. Menstruasi adalah salah satu tanda bahwa rahim seorang wanita telah siap dibuahi, oleh karna itu haid termasuk perkara yang sering terjadi. Ia merupakan fitrah penciptaan bagi wanita dan tabiat biasa bagi mereka.

Di kalangan wanita umumnya mengalami masa haid di setiap bulannya, itu bertanda bahwa ia normal, tetapi hal ini tidak menentu, ada yang normal ada pula yang tidak normal masa siklus haidnya lebih dari lima belas hari begitu juga dengan masa sucinya, terkadang dengan hal ini banyak dikalangan perempuan yang belum memahami perbedaan darah haid dengan dan istihadhah sehingga hal ini sangat dikhawatirkan karna memahami hitungan siklus haid adalah sangat penting untuk diketahui dan untuk menghindari sesuatu yang madhorot.

Darah haid merupakan darah yang mana tidak lagi dipisahkan dari seorang perempuan, haid juga merupakan takdir yang ditetapkan oleh Allah kepada kaum wanita. Mempelajari ilmu haid bukan hanya wanita saja tetapi pria juga harus mempelajari dan memahami ilmu haid, sebab laki-laki adalah calon imam dan sebagai pemimpin keluarga, ketika sang istri tidak tahu

perbedaan haid dengan istihadhah maka suami wajib memberitahu, karna hal tersebut sangat mempengaruhi ibadahnya,

Kewajiban bagi kaum wanita untuk mengetahui hukum dan memahami darah haid dan darah istihadhah bagian dari ajaran agama dalam aspek fiqih dalam bab thaharah. Thaharah menurut bahasa artinya bersih, suci. Menurut hukum syariat adalah menghilangkan hadats atau najis. Adapun alat untuk bersuci ialah air, tanah, dan batu. Sedangkan hukum bersuci dari hadats dan najis adalah wajib.¹

Islam mengajak umatnya agar bersuci. Suci lahir, suci batin dan suci segala-galanya Allah berfirman SWT:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”*²

Karena bersuci adalah bagian dari hadast, haid termasuk bagian dari hadast besar oleh karna itu thaharah atau bersuci adalah bagian dari fiqih yang mengkaji masalah haid, masih banyak dikalangan mahasiswa belum mengetahui dan belum paham tentang hukum darah yang keluar dari rahimnya. Mereka belum dapat membedakan Mana yang disebut darah haid dan mana yang disebut darah istihadhah, karna ketika mengalami istihadhah itu wajib shalat.

Ibnu Al-Rafah dalam buku Su’ad Ibrahim Shalih menyatakan pendapatnya bahwa, Al-Mahidh dan Al’haidh adalah berkumpulnya

¹ Haya Binti Mubarak Al Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Diterjemahkan Oleh Amir Hamah Fachrudin, Dari Judul Asli *Mausu’ah Al-Mar’atul Muslimah*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2010), h. 27.

² QS. Al-Baqarah (2): 222

darah ke tempat itu. Ia juga dinamakan Al-haudh karena air berkumpul di dalamnya. Hadhat al-mar'ah wa tahayyadhat, darasat, 'arikat, thamitsat, tahidhu haidhan, mahadhan, dan mahidhan bermakna, "jika ia mengalir dari seorang tersangka pada waktu-waktu tertentu". Jika ia mengalir pada hari-hari yang tidak ditentukan dan bukan waktu haid dikatakan, ustuhidhu, artinya saya istihadhoh dan ia mustahadhah.³

Berdasarkan pendapat Ibnu Al-'arafah dalam buku Su'ad Ibrahim Shalih adalah darah haid mengalir dari rahim wanita pada saat waktu tertentu, jika ia mengalir pada hari-hari yang tidak ditentukan maka itu dinamakan darah istihadhah.⁴

Diriwayatkan dari Al-Qomah dari ibunya yang merupakan budak Aisyah ra., ia bercerita: ibu-ibu mengirimkan darrajah berisi kapas berwarna kuning darah haid, seraya menanyakan kepadanya soal shalat. Ia berkata pada mereka, jangan terburu-buru bersuci dari haid sampai kalian lihat jambul putih.⁵

Jika tidak ada kebiasaan yang bisa dijadikan rujukan, maka yang harus diperhatikan adalah hitungan-hitungan dari (keluarnya) darah, berdasarkan hadist Fatimah binti Hubaisi tersebut. Nabi bersabda:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ
الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

"bahwa ia mempunyai darah penyakit (istihadhah). maka sabda nabi kepadanya: 'jika darah haid, maka warnanya hitam dikenal. Bila demikian,

³ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Diterjemahkan Oleh Nadirsah Hawari, dari Judul Asli, *Ahkam Tbadat Al-Mar'ah Fi Asy-Syara'iyah Al-Islamiyyah*, (Jakarta: amzah, 2011), h. 196.

⁴ *Ibid.*

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dkk, *Fiqh Ibadah*, Diterjemahkan Oleh Kamran As'at Irsyady Dkk, Dari Judul Asli *Al-Asitu Fil-Fiqhil Ibadati*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 127.

maka hentikanlah shalat jika tidak, berwudhulah dan shalatlah, karena itu hanya merupakan keringa."⁶

(H.R. Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban Dan Daruquthni Yang Mengatakan "Semua Prawinya Dapat Dipercaya ,” Juga Oleh Hakim Dengan Catatan Atas Syarat Muslim)

Hadits ini menjelaskan bahwa darah haid berbeda dengan darah lainnya, dan itu diketahui oleh kaum wanita. Oleh karna itu jika darah yang keluar selain yang berwarna hitam maka itu bukan darah haid menurut rujukan hadits di atas.

Manusia merupakan salah satu spesies yang mempunyai siklus reproduksi bulanan atau setiap 28 hari. Siklus haid terjadi akibat pertumbuhan dan pengelupasan lapisan endometrium uterus, pada akhir fase haid endometrium menebal lagi atau fase promerasi, setelah ovulasi pertumbuhan endometrium berhenti, kelenjar atau glandula menjadi lebih aktif atau fase sekresi.⁷

Perubahan endometrium dikontrol oleh siklus ovarium, rata-rata siklus 28 hari dan terdiri dari atas (1) fase folikular (2) ovulasi (3) pasca ovulasi atau fase luteal. Jika siklusnya memanjang, fase folikularnya memanjang, sedangkan fase lutealnya tetap 14 hari. Siklus haid normal karena (1) hypothalamus-pituitary-ovarium endocrine axis (2) adanya respons folikel dalam ovarium, dan (3) fungsi uterus.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1*, Diterjemahkan Oleh Mahyuddin Syaf, Dari Judul Asli *Fiqhussunnah*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1973), h. 191.

⁷ Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan*, (Jakarta: PT Bina Pusaka, 2014), h. 131.

Dengan demikian pada pemaparan diatas siklus haid menurut medis ialah normal 28 hari jika siklus memanjang sedangkan fase luteralnya tetap 14 hari. Istihadhah adalah darah yang keluar diluar waktu haid dan nifas, atau keluar langsung setelah masa haid dan nifas.⁸ Istihadhah (darah penyakit) adalah darah yang terus mengalir, bukan waktu yang biasanya. Berikut ini merupakan kondisi-kondisi yang dialami oleh perempuan yang istihadhah⁹.

Dalam buku kedokteran istihadhah disebut dengan kelainan haid yang dijumpai dapat berupa kelainan siklus atau kelainan dari jumlah darah yang dikeluarkan dan lamanya perdarahan.¹⁰ Atau disebut juga menorrhagia perdarahan rahim diluar waktu haid atau mengeluarkan darah yang terlalu banyak biasanya disertai dengan bekuan darah sewaktu menstruasi, jadi pada siklus yang teratur disebut menorrhagia.¹¹

1. Masa haid sudah diketahui sebelum darah istihadhah keluar. Jika masa haid sudah diketahui, maka masa yang sudah diketahui tersebut adalah darah haid, dan darah yang mengalir sesudah itu adalah darah istihadhah. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah Saw tentang seseorang wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah. Rasulullah bersabda:¹²

⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, Diterjemahkan Oleh Aep Sobari, Dari Judul Asli *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 90.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.135

¹⁰ *Giniologi Edisi 2*, (Bagian Obstetri dan Giniologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung: CV. Lubuk Agung, 1981), h. 31.

¹¹ *Ibid.*, h. 37.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 135.

لَتَنْظُرَ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ نَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ
فَتَدْعُ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَتَغْتَسِلَ وَلَتَسْتَنْفِرَ ثُمَّ تُصَلِّيَ

“Hendaklah ia melihat hitungan hari dan malam, ketika ia mengalami darah haid. Juga hitungan dalam satu bulan. (jika sudah tiba) maka hendaklah ia meninggalkan shalat, kemudian mandilah, lalu balutlah kemaluannya, dan shalatlah.”

Khitabi mengatakan, “ini adalah ketentuan bagi perempuan yang memiliki hari-hari (haid) tertentu dalam sebulan ketika ia mengalaminya, sebelum penyakit datang dan darah istihadhah mengalir. Nabi memerintahkannya untuk tidak melaksanakan shalat seperti hitungan hari dalam setiap bulannya (saat ia mengalami haid). Jika masa itu sudah selesai, ia diperintahkan untuk mandi, dan ia telah suci kembali.” “Jika memang itu darah haid, maka ia berwarna hitam dan mudah dikenali.”

2. Darah itu terus mengalir, tetapi ia tidak mengetahui berapa lama masa haid yang ia alami, baik karna itu ia tidak terbiasa mengalaminya (secara teratur), maupun darah istihadhah ini adalah darah pertama yang ia alami pada masa baligh dan ia tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah. Dalam kondisi seperti ini, anggaplah masa haidnya adalah enam atau tujuh hari, seperti kebanyakan masa haid para perempuan pada umumnya. Hamlah binti Jahsyin mengatakan, “aku pernah mengalami darah haid yang mengalir deras dan terus-menerus. Aku pergi menemui Rasulullah Saw untuk menanyakannya. Aku menemui beliau di rumah saudaraku, Zainab binti Jahsyin. Aku berkata kepada

beliau. ‘wahai Rasulullah, aku mengalami haid yang deras dan terus-menerus. Bagaimana menurutmu? Engkau tidak memperbolehkan aku shalat dan puasa?’¹³

Pertama, istihadhah terjadi dalam rentang masa haid telah diketahui secara jelas sebelum terjadinya istihadhah. Dalam kondisi ini, ia disebut mengalami haid. Sedangkan jika terjadi diluar masa haid yang telah diketahui maka statusnya seperti wanita yang telah suci dan karenanya ia wajib shalat. Hal ini merujuk pada hadis narasi Ummu Salamah, bahwasanya ia meminta fatwa pada Nabi Saw mengenai perempuan yang darahnya terus mengucur. Beliau bersabda:

لَتَنْظُرُ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهَا مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا
الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَرْكُ الصَّلَاةِ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَقَتْ ذَلِكَ
فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لَتَسْتَفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لَتُصَلِّ

Hendaklah ia menunggu dalam tempo bilangan hari dan malam dimana ia terbiasa menjalani haid setiap bulannya sebelum ia disetubuhi oleh orang yang menyeturubuhnya. Hendaklah ia meninggalkan shalat dalam jangka waktu tersebut setiap bulannya. Jika waktu jangka tersebut sudah dilewati, maka hendaklah ia mandi dan membalut kemaluannya dengan pembalut (agar darah tidak terus mengucur), kemudian shalatlah.¹⁴

Kedua, darah terus keluar sementara si wanita tidak memiliki siklus haid yang rutin, entah ia kebiasaan lupa dengan haidnya atau karna ia tidak mampu membedakan antara darah istihadhah dan darah haid, maka dalam

¹³*Ibid.*, h. 136.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Ibadah.*, h. 139.

kondisi ini haidnya ditentukan enam atau tujuh hari sebagai mana siklus haid kaum wanita pada umumnya.

Ketiga, ia tidak memiliki siklus haid yang rutin (haidnya tidak teratur), akan tetapi ia mampu membedakan antara darah haid dengan lainnya. Dalam kondisi ini, ia harus mampu menggunakan kekuatannya dalam membedakan darah yang keluar.¹⁵

Mengingat sangat pentingnya mengetahui dan membedakan darah haid dan darah istihadhah merupakan bagian dari ajaran agama dalam aspek fiqih dalam bab thaharah, diantaranya mempelajari hadas besar dan hadas kecil serta mencakup haid dan istihadhah.

Berdasarkan hasil pra survei yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Angkatan 2013 menurut beberapa mahasiswa Ahwal Syaksiah mengatakan bahwa, “perbedaan haid dengan istihadhah belum bisa dipahami karena belum tahu hitungan siklus haid dan belum mengetahui masalah istihadhah itu sendiri.¹⁶

Adapun alasan mengapa peneliti memilih mahasiswa Akhwalus Syaksiah sebagai tempat penelitian karena ada beberapa pertimbangan yaitu yang pertama mahasiswa Ahwal Syaksiyyah angkatan 2013 seharusnya sudah memahami perbedaan darah haid dan darah istihadhah karna mereka calon penegak hukum Islam. Yang kedua, mereka semua sudah (baligh) dewasa, namun mereka tidak semuanya paham mengenai

¹⁵*Ibid.*, h. 140.

¹⁶ Wawancara Pra Survei Dengan Salah Satu Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah IAIN Metro, Pada Tanggal 12 Juni 2017

masalah darah haid dan darah istihadhah. Padahal hukum mempelajari ilmu haid adalah wajib karna syarat dari pada shalat adalah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan shalat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan pakaian, dan tempatnya najis. Oleh karna itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan mahasiswa-jurusan Ahwal Syaksiyyah angkatan 2013 tentang perbedaan haid dengan istihadhah.

B. Pertanyaan Penelitian

Setelah memaparkan latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian yang dapat diambil yaitu: Bagaimana pemahaman mahasiswa Ahwal Syakhshiyah angkatan 2013 tentang perbedaan haid dengan istihadhah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang darah haid dengan darah istihadhah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam terutama dalam bidang fiqih serta hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan mengenai haid dan istihadhah.

- b. Secara praktis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca dan mahasiswa pada umumnya untuk mengetahui dan memahami tentang perbedaan haid dengan istihadhah.

D. Penelitian Relevan

1. Istiqomah, Dalam penelitian sebelumnya, Studi Analisis Pemahaman Santriwati terhadap Pembelajaran Materi Haid dan Istihadhah di Pesantren Putri Al-Hikmah Tugu Rejo Tugu Searang Tahun 2013/2014, Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang. Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah ini, menerangkan bahwa yang telah dilakukan santriwati Pondok Pesantren Al-Hikmah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada santriwati Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang Tahun 2013/2014, diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan pemahaman santriwati pada materi haid dan istihadhah adalah 54,28% dengan rincian sebagai berikut: pemahaman santriwati pada ciri-ciri darah haid adalah 45,71%, pemahaman santriwati pada ketentuan darah haid adalah 60,00%, pemahaman santriwati pada tata cara ibadah perempuan istihadhah adalah 45,71%, dan pemahaman santriwati pada macam-macam perempuan istihadhah adalah 57,14%. Berdasarkan rincian pada setiap indikator diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

pemahaman santriwati pada materi haid dan istihadhah adalah cukup baik.¹⁷

2. Nurlailiyani (09532013) “Hadis-hadis Istihadhah dan Implikasinya terhadap Ibadah Perempuan (Studi Ma’ani Al-Hadis)”, Fakultas Ushulddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta lulusan Tahun 2013. Penelitian ini memfokuskan redaksi hadis nabi, pada perbedaan darah haid dan darah istihadhah adalah dari segi warnanya. Darah haid berwarna hitam sedangkan darah istihadhah adalah selain warna tersebut dalam redaksi tersebut juga dijelaskan jika yang keluar bukanlah yang berwarna hitam, maka itu hanyalah pembuluh darah yang putus.

Selain penjelasan mengenai darah istihadhah adalah darah biasa atau irq, terdapat hadis lain yang menyatakan bahwa darah yang berwarna kuning adalah darah istihadhah. Sistem reproduksi perempuan satu tidak sama dengan perempuan yang lainnya hal ini dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhinya, misalnya makanan, kesehatan, fisik psikologis dan cuaca tempat tinggal, ini mengkondisikan bahwa siklus perempuan berbeda satu sama lain. Hal tersebut tentu berimplikasi terhadap ibadah wajib yang dilakukan wanita sehari-hari, mengingat bahwa darah bukanlah hal yang suci.¹⁸

¹⁷ Istiqomah, *Studi Analisis Pemahaman Santri Wati terhadap Pembelajaran Materi Haid dan Istihadhah di Pesantren Putri Al Hikmah Tugu Rejo Tugu*, Skripsi Tahun 2014. dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5405/1/103111042.pdf> hari minggu pukul 19.35

¹⁸ Nurlailiyanti, *Hadis-hadis Istihadhah dan Implikasinya terhadap Ibadah Perempuan (Studi Ma’ani Al-Hadis)*, Skripsi Tahun 2013. Dikutip dari <http://digilib.uinsuka.ac.id/9190/1/BAB%201%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> hari minggu pukul 19.40

3. Ulin Nuha (092111074) “Analisis Pendapat Mahzab Hanafi tentang Wajibnya Iddah bagi Wanita yang Belum Haid (Studi dalam Kitab Bada’i Al-Shuna’i Fitartibi Al-Syara’i). Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Wali Songo. Semarang lulusan tahun 2016 penelitian ini dilakukan oleh Ulin Nuha menerangkan bahwa:
- a. Mengenai iddah bagi wanita yang belum haid, Mahzab Hanafi berpendapat bahwa iddahnya adalah tiga bulan alasannya wanita tersebut disamakan dengan wanita yang masih haid, sedangkan bagi istri yang belum digauli menurut pendapat ulama tidak ada iddah baginya.
 - b. Mahzab Hanafi beralasan wanita tersebut harus dapat membedakan antara dua darah (darah haid dan darah istihadhah), menurut Imam Hanafi beralasan umumnya wanita haid adalah tiap bulan, mengeluarkan darah, apabila haidnya menghilang (tidak jelas) sama dengan menghilangnya haid maka ia beriddah selama tiga bulan sedangkan Imam Syafi’i beralasan bahwa darah merah adalah darah haid dan darah kuning adalah darah hari-hari suci, ia beriddah dengan hitungan quru’ (tiga bulan apabila ia putus haid atau tiga quru’ apabila ia masih haid).¹⁹

¹⁹ Ulin Nuha, *Analisis Pendapat Mahzab Hanafi tentang Wajibnya Iddah bagi Wanita yang Belum Haid (Studi dalam Kitab Bada’i Al-Shuna’i Fitartibi Al-Syara’i)*, Skripsi Tahun 2016. dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5692/1/092111074.pdf> hari minggu 19.45

Sedangkan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini fokus kepada pemahaman mahasiswa tentang perbedaan darah haid dan darah istihadhah yakni membedah pada pemahaman mahasiswa tentang perbedaan darah haid dan darah istihadhah studi kasus mahasiswa Ahwal Syaksiyyah angkatan 2013. Dengan menggunakan metode wawancara pemahaman mahasiswa tentang perbedaan haid dan istihadhah. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar ‘paham’ yang artinya pengetahuan banyak, pendapat, pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal.²⁰ Sedangkan pemahaman merupakan “proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan”.²¹

Menurut purwanto, kemampuan pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan untuk melihat hubungan fakta dengan fakta. Menghafal fakta tidak lagi cukup karena pemahaman menuntut pengetahuan akan fakta dan hubungannya. Misalnya memahami proses terjadinya hujan.²² Menurut Anas Sudjiono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.²³

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. III, h. 81.

²¹ *Ibid.*

²² Siti Fajaroh, *Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Pada Siswi Kelas VIII MTS Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, (UIN Wali Songo Malang, 2015), h, 10. Dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5011/1/113111020.pdf> hari minggu pukul 19.30

²³ *Ibid*

Dalam pengertian yang lain, pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang ia telah terima.²⁴ Proses mengerti tersebut merupakan refleksi atau pencerminan dari pengetahuan yang bersifat umum menjadi pengetahuan yang bersifat khusus.

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang atau pikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pikiran merupakan suatu proses berfikir, dimana berfikir merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara ketahuan-ketahuan kita terhadap suatu masalah.²⁵ Alat yang digunakan dalam berfikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelegensi. Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru, dengan menggunakan alat-alat berfikir yang sesuai dengan tujuannya.²⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pemahaman merupakan suatu proses mengerti benar akan suatu hal, dimana

²⁴ Ismi Yanti Nurjannah, *Pemahaman Masyarakat Tentang Benda Harta Wakaf Study Kasus Pada Masyarakat Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang*, (Stain Metro, Skripsi Tahun 2016), h, 18

²⁵ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. XIV, h. 56.

²⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2004), Edisi IV, h.

pemahaman sebagai materi tindakan diperlukan adanya kesanggupan untuk menyesuaikan kepada kebutuhan baru.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat ditukar sebagai indikator bahwa suatu atau orang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat dipengaruhi meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap suatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.²⁷ Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui pengalaman orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang dapat diberitahukan dapat diterima sebagai suatu yang dianggap benar.²⁸

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).²⁹

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2.

²⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), Cet III, h. 11.

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian.*, h. 1.

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang obyek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri, ataupun melalui orang lain

b. Pengalaman

Pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung) baik yang sudah lama atau baru saja terjadi. Yang terpenting dari pengalaman adalah hikmah atau pelajaran yang bisa diambil.³⁰ Berdasarkan pengalaman yang dimiliki seseorang dapat dipikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.³¹

B. Haid dan Istihadhah

1. Pengertian Haid

Haid secara etimologis (bahasa) haid bermakna sesuatu yang mengalir.³² Sedangkan secara terminologis (istilah) menurut para ahli fiqih berarti: Darah yang biasa keluar pada diri seseorang wanita pada hari-hari tertentu. Haid itu mempunyai dampak yang membolehkan meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya ‘iddah bagi wanita yang dicerai. Biasanya darahnya berwarna hitam atau merah kental (tua) dan panas terasa sakit berbau busuk.³³ Ia mempunyai daya dorong, tetapi kadang-

³⁰ Slamet Edi Sentosa, *Pengertian Pengalaman*, dalam <http://murnihabaru.blogspot.com>, Juni 2017

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian.*, h. 7.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 1*, Diterjemahkan Oleh Abu Yauqina Dkk, Dari Judul Asli, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 128.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1*, Diterjemahkan Oleh, Abdul Hayye Al-Kattani, Dari Judul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Isnsani, 2010), h, 508.

kadang ia keluar tidak seperti yang digambarkan di atas, karna sifat-sifat darah haid sesuai dengan makanan yang masuk dalam tubuhnya.³⁴

a. Ciri-ciri Darah Haid

Ciri darah haid seperti yang dikisahkan Allah dalam firman-Nya, “*katakanlah darah haid itu penyakit*”. Atha’, Qatadah dan As-Suddi mengatakan, ia adalah kotoran, dan menurut bahasa adalah segala sesuatu yang tidak disukai.³⁵

Darah haid berdasarkan nash Al-Qur’an dan hadist Rasulullah SAW. Namun, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa darah haid berbeda dengan darah istihadah. Setiap darah yang keluar dengan ciri-ciri di atas ia adalah darah haid, dan yang tidak memiliki sifat yang seperti itu ia bukan haid, dan jika terjadi kemiringan antara keduanya maka pada dasarnya *taklif* tetap dan tidak gugur dan *taklif* bisa gugur jika ada penghalang, yaitu datangnya haid.³⁶

Dalam kitab Al-Mabsuth, As-Sarkhasi menjelaskan perbedaan antara darah yang sehat dan yang rusak. Ia mengatakan bahwa darah yang rusak ada beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.

- 1) Darah yang keluar kurang dari tempo minimal haid, sebab batas syariat menolak tempo yang kurang dari ukuran minimal haid untuk dijadikan bagian dari tempo haid.
- 2) Jika tempo lebih dari batas maksimal, dikarenakan batas maksimal haid menurut syariat sudah ditentukan, maka yang lebih dari itu tidak dapat disatukan hukumnya, jika tidak maka tidak ada arti dari pembatasan itu.
- 3) Darah yang keluar lebih dari maksimal nifas.
- 4) Darah yang terlihat oleh wanita yang sedang hamil, walaupun ada perbedaan diantara para ulama.
- 5) Darah yang dilihat oleh wanita yang masih belia karna belum sampai waktunya sehingga tidak disamakan dengan

³⁴ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B., Afif muhammad, Idrusal-Kaffi, *Al Fiqh ‘Ala Al-Mazhab Al-Khamsah* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011),h. 34.

³⁵ Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Diterjemahkan Oleh Nadirsah Hawari, *Dari Judul Asli, Ahkam Thabat Al-Mar’ah Fi Asy-Yarai’ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 200.

³⁶ *Ibid.*

darah yang sehat. Jika kita samakan, itu sama artinya dengan kita menetapkan masa baligh, sedangkan ia masih belia.

- 6) Darah yang terlihat oleh wanita lanjut usia.³⁷
- 7) Warna darah haid.

Ulama mazhab syafi'i menyusun daftar warna darah haid menurut kekuatannya. Mereka mengatakan bahwa warna darah haid ada lima yaitu (yang terkuat) hitam, merah, coklat (warna seperti tanah), kuning, darah keruh. Sifat darah haid ada empat yang terkuat adalah kental dan busus, kemudian busuk, kemudian kental, kemudian tidak kental, kemudian tidak busuk.³⁸

Darah haid itu ada enam warna. Sebagian sudah disepakati dan sebagian lagi belum disepakati. Enam warna itu adalah hitam, merah, keruh, kekuningan, kehijauan, dan kecoklatan.

Warna hitam adalah darah haid dan sudah disepakati oleh ulama sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. "darah haid itu berwarna hitam, berbau tidak sedap, dan terbakar." Demikian juga darah warna merah termasuk darah haid, sebab ia warna asli darah.³⁹

Darah disebut sebagai haid jika memiliki warna sebagai berikut:

³⁷*Ibid.*, h. 201.

³⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Wa Adillatuhu 1*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Isnsani, 2010), Cet, 1, h, 511

³⁹ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, h, 201

1) Hitam

Fatimah binti Abi Hubaisy bercerita bahwa dirinya sedang mengeluarkan darah istihadah. Lalu, Rasulullah Saw bersabda kepadanya:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرَ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

*Jika darah itu darah haid, maka ia berwarna hitam dan mudah dikenali (oleh para wanita). Jika darah itu demikian, maka janganlah kamu melaksanakan shalat. Jika tidak seperti itu, maka berwudhulah dan shalatlah. Itu tidak lebih dari sekedar keringat.*⁴⁰

2) Agak Kekuning-kuningan

Perempuan melihatnya seperti nanah, tetapi agak kekuning-kuningan. Ada yang mengatakan jika ia terlihat pada hari pertama haid maka ia haid. Jika terlihat di hari terakhir suci dan bersambung dengan waktu haid maka ia tidak termasuk haid, sedangkan menurut pendapat masyarakat umum ia termasuk haid, apapun keadaannya.⁴¹

3) Kotor

Warnanya antara hitam dan putih. Seperti air yang keruh. Al-Qamah bin abu Al-Qamah bercerita bahwa Marjanah, seorang hamba sahaya Aisyah r.a., berkata. “para perempuan menunjukan kapas yang sudah dimasukan kedalam vagina untuk mengetahui

⁴⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Ibadah, Fiqih Ibadah*, Diterjemahkan Oleh Kamran As'at Irsyady Dkk, Dari Judul Asli *Al-Asitu Fil-Fiqhil Ibadati* (Jakarta: AMZAH. 2009), h. 127.

⁴¹Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah.*, h. 203.

apakah sudah bersih atau belum, namun karena masih berwarna kuning karena bekas darah haid kepada Aisyah. Lalu mereka bertanya tentang shalat perempuan yang nifas harus meninggalkan shalat selama empat puluh hari, kecuali jika mereka merasa bersih sebelum masa itu. Jika sudah bersih, maka ia wajib mandi dan menunaikan shalat. Jika darah masih mengalir setelah empat puluh hari, maka sebagian besar ahli ilmu menyatakan agar perempuan itu tidak meninggalkan shalat setelah masa empat puluh hari (nifas)”.⁴²

b. Ciri-Ciri Darah Haid ditinjau dari segi Medis

Darah haid yang banyak mengandung hasil campuran dari hasil penumpukan sisa-sisa deskuamasi lapisan endometrium uteri, bekuan darah, cairan dan lendir, serta beberapa bakteri dan mikroorganisme (yang kemungkinan telah berubah sifatnya menjadi patogen potensial), akan tampak berwarna merah kehitaman atau hitam. Lamanya perdarahan haid biasanya antara 3-5 hari, tetapi ada juga seorang perempuan mengalami perdarahan haid selama 1-2 hari yang diikuti dengan terjadinya perdarahan kembali sedikit demi sedikit. Ada juga yang sampai 7-8 hari, tetapi biasanya pada setiap perempuan lama terjadinya perdarahan haid itu menetap.⁴³

Terjadinya perdarahan haid biasanya didahului dengan terjadinya leukorrhea (keputihan), yang ditunjukkan dengan

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 129-130.

⁴³ Hendrik, *Problema Haid Tinjauan Syariat Islam Dan Medis*, Cet 1 (Solo: Tiga Serangkai, 2006, h, 102

pengeluaran cairan (lendir) dari vagina, agak encer, berwarna putih kekuningan, bening atau jernih, dan tidak berbau, cairan yang keluar tersebut dapat berubah sifatnya jika terjadi infeksi di daerah vagina atau uterusnya, yaitu menjadi kuning atau hijau lebih kental dan keruh serta berbau.⁴⁴

c. Waktu Keluar Darah Haid

haid mulai keluar ketika perempuan mulai masuk umur baligh, yaitu ketika lebih kurang sembilan tahun qamariyah hingga masa terputusnya haid, perempuan yang sudah mengalami haid, maka dia wajib menjadi baligh dan mukallaf, oleh karena itu dituntut menjalankan kewajiban syara' seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai penentuan umur putus haid karena tidak ada nash yang jelas⁴⁵

Menurut pendapat hanafi mengatakan bahwa umur putus haid ialah 55 tahun. Jika setelah umur itu perempuan masih melihat darah yang kuat, hitam atau merah pekat, maka darah itu dianggap darah haid. Jadi berdasarkan pendapat ini menganggap bahwa darah itu tidak hitam dan tidak merah pekat, maka darah itu adalah istihadhah.

Menurut ulama maliki, umur putus haid adalah 70 tahun. Perempuan yang berumur antara 50-70 hendaklah ditanya, apabila

⁴⁴ *Ibid.*, h, 103

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Wa Adillatuhu 1*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Isnsani, 2010), Cet, 1, h, 509

mereka mengatakan darah yang keluar dari kelaminya adalah darah haid atau mereka meraguinya.

Menurut ulama mazhab syafi'i, tidak ada batasan akhir bagi umur putus haid, maka selama dia hidup, maka selama itulah dia mungkin mengalami haid. Tetapi menurut kebiasaan, umur putus haid ialah pada usia 62 tahun.⁴⁶

Ulama mazhab hambali menetapkan "umur putus haid" adalah usia 52 tahun. Mereka berpegang pada kata-kata aisyah, "apabila perempuan mencapai umur 50 tahun, maka aisyah juga mengatakan, dia tidak mengandung lagi setelah mencapai umur 50 tahun."⁴⁷

d. Batas Haid Dan Suci

Batas haid adalah lima belas hari berdasarkan penelitian, dan ini adalah pendapat yang banyak dipakai. Batas minimal hari-hari suci diantara dua haid adalah lima belas hari. Darah haid memang biasanya tidak dapat keluar terus-menerus karena biasanya dalam tiap bulan selalu ada masa haid dan masa suci. Jadi, apabila batas maksimal waktu haid lima belas hari, maka batas minimal waktu suci juga lima belas hari. Berdasarkan ijma', tidak ada batas untuk waktu suci, karena terkadang seseorang perempuan tidak pernah haid sepanjang hidupnya, kecuali hanya sekali atau bahkan tidak pernah sama sekali.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Yafi'i 2 , Diterjemahkan Oleh, Muhammad Afifi, Judul Asli, *Al Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* (Jakarta: Darul Fiqh, Beirut, 2008), h. 198

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ هَيْبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّمِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلَانَ دَمًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِمْكُنِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضُكَ، ثُمَّ اغْتَبِلِي

Dari Aisyah bahwa Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah Saw tentang darah? Aisyah ra lalu berkata, "Aku melihat tempatnya mencuci pakaian penuh darah. Lantas Rasulullah Saw bersabda kepadanya. "tetapkanlah olehmu sesuai ukuran kebiasaan haidmu, kemudian mandilah".⁴⁹

Shahih: *shahih muslim*

Berdasarkan ulama syafi'i dan hambali berpendapat, bahwa masa haid sekurang-kurangnya ialah satu hari satu malam, yaitu dua puluh empat jam dan darah tersebut keluar terus menerus menurut kebiasaan. Yaitu kira-kira jika diletakan kapas, maka kapas tersebut akan kotor dengan darah, adapun masa haid, paling banyak adalah lima belas hari lima belas malam jika darah itu keluar melebihi dari lima belas hari, maka itu ialah darah istihadhah. Darah haid berbeda dengan darah istihadhah dari segi warna, kekentalan dan baunya yang busuk.⁵⁰

2. Pengertian Istihadhah

Secara etimologi, istihadhah berarti mengalir, sedangkan menurut terminologi syara' ia adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita karna

⁴⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan An-Nasa'i*, Diterjemahkan Oleh, Ahmad Yowaji, Judul Asli *Shahih Sunan An-Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 155.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Wa Adillatuhu 1*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Isnsani, 2010), Cet, 1, h, 512

adanya suatu penyakit, diluar haid dan nifas.⁵¹ Istihadhah menurut istilah ahli fiqih adalah: darah yang keluar dari wanita bukan pada masa haid dan nifas dan tidak ada kemungkinan bahwa ia haid; misalnya darah yang melebihi masa haid atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya haid.⁵² Disebabkan sakit dibagian pangkal dekat rahim. Pendarahan itu disebut *al 'aadzil*.⁵³

Jadi, setiap darah yang keluar sebelum masa haid (yaitu embilan tahun) atau kurang dari masa minimal haid, lebih dari masa maksimal haid, lebih dari masa maksimal nifas, lebih dari hari-hari kedatangan bulan yang biasa dan melebihi masa maksimal haid, atau darah yang datang dalam masa mengandung menurut ulama hanafi dan ahmbali, e,uamya itu adalah darah istihadhah.⁵⁴

3. Wanita Yang Mengalami Istihadhah

Apabila sebelum mengalami istihadhah seorang wanita muslimah sudah menjalani haid yang menjadi kebiasaan pada setiap bulanya dan ia mengetahui hari-hari yang biasanya terjadi pada masa haidnya tersebut, maka ia harus meninggalkan sholat selama masa haidnya berlangsung pada masa pada setiap bulanya.⁵⁵ Hal ini merujuk pada hadits narasi

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Ibadah.*, h. 138.

⁵² Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab*, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B., Afif muhammad, Idrusal-Kaffi, *Al Fiqh 'Ala Al-Mazhab Al-Khamsah* (Jakarta:Lentera, 2013), h. 37. Cet 28

⁵³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Wa Adillatuhu 1*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Isnsani, 2010), Cet, 1, h, 527

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita edisi lengkap*, Diterjemahkan Oleh Abdul Ghofar, Dari Judul Asli *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h 74

ummu salamah bahwasanya ia meminta fatwa pada nabi Saw mengenai perempuan yang darahnya terus mengucur, beliau bersabda:

لَتَنْظُرُ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا
الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدَرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ
فَلْتَعْتَسِلْ ثُمَّ لَتَسْتَشْفِرْ بِتَوْبٍ ثُمَّ لَتُصَلِّ

Hendaklah ia menunggu dalam tempo bilangan hari dan malam dimana ia biasa menjalani haid setiap bulanya sebelum ia disetubuhi oleh orang yang menyetubuhnya. Hendaklah ia meninggalkan shalat dalam jangka waktu tersebut sudah terlewati, maka hendaklah ia mandi dan membalut kemaluanya dengan membalut (agar darah tidak terus mengucur), kemudian shalatlah.⁵⁶

Wanita yang mengalami istihadhah harus berwudhu setiap kali akan mengerjakan shalat. Kemudian memakai celana dalam atau pembalut wanita dan selanjutnya mengerjakan shalat meskipun darah masih tetap mengalir.⁵⁷ Nabi Saw untuk meminta fatwa kepada beliau. Aku dapati beliau tengah berada dirumah saudara perempuanku, Zainab binti Jahsy. Aku tanya kepada beliau, “wahai rasaulallah saya mengalami haid yang sangat sering , bagaimana pendapat anda mengenainya? Apakah saya dilarang shalat dan puasa?” beliau menjawab, “aku resepkan kepadamu agar mengambil kapas, sesungguhnya ia dapat menghilangkan darah.” Ia menungkas, “balutkanlah tempat keluarnya darah dengan kain pembalut.” Ia menukas, “tapi darah yang keluar cukup deras.” Beliau menjawab, “aku perintahkan kau dua hal: mana keduanya yang kamu

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dkk, *Fiqih Ibadah*, h 139

⁵⁷ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*,

pilih, maka ia sudah mencukupimu dari yang lain. Jika kau mampu melakukan kedua-duanya, maka kau lebih tahu.⁵⁸

هَدَّثَنَا هَدَّادٌ: هَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، وَعَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي هُبَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَهَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلْتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبَرْتِ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ

Hadad menceritakan kepada kami, waki' abdah, dan Abu Muaawiyah menceritakan kepada kami dari Hisyam Bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Fatimah Binti Abu Hubaisy Datang Kepada Nabi Saw lalu berkata, 'wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang keluar darah istihadhah maka aku tidak suci. Lalu apakah aku meninggalkan shalat? Beliau bersabda, 'tidak, hal itu hanyalah darah penyakit, bukan haid. Apabila haid datang, maka tinggalkanlah shalat. Tetapi apabila haid berlalu, maka cucilah darah darimu (mandilah) dan sahalatlah.⁵⁹

Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Ibnu Al Mubarak dan Asy-Syafi'i juga bependapat demikian, mereka berkata, "jika wanita yang itihadhah melampaui hari-hari haidnya, maka hendaklah ia mandi dan berwudhu setiap kali shalat."⁶⁰

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dkk, *Fiqh Ibadah*, h, 141

⁵⁹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Al Tirmidzi 1*, Diterjemahkan Oleh Ahmad Yuswaji, Dari Buku Asli *Shahih Sunan At-Tarmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h, 114

⁶⁰ *Ibid.*

C. Dasar Hukum Darah Haid dan Darah Istihadhah

1. Hukum Darah Haid

Haid itu adalah mashdar dari *ha-dla yahi-dlu haidlan* misalnya *hadlha til mar atu* (perempuan atau wanita itu sudah haid), maka perempuan itu orang yang haid. Oleh karena bagi yang haid itu mempunyai beberapa hukum syara' dari beberapa perbuatan.⁶¹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي (رواه ابوداود وانساع)

*Dari Aisyah r.a. (katanya): bahwa Fatimah Biti Hubaisy pernah keluar darah istihadhah (darah penyakit), lalu Rasulullah Saw, bersabda kepadanya: sesungguhnya darah haid itu, darah hitam yang dikenal: maka apabila keluar darah yang hitam itu, maka berhentilah dari shalat, dan apabila darah yang lain, lalu berwudhu lah lalu sembahyang.*⁶²

Hadis ini mengembalikan penilaian darah sakit itu kepada ciri-ciri atau warna darah itu. Apabila darah itu warnanya hitam, maka berarti haid dan jika tidak maka berarti darah sakit (istihadhah). Syafi'i menjelaskan demikian kepada wanita baru permulaan mengalami haid. Sudah dijelaskan pada bab yang membatalkan shalat bahwa Nabi Saw bersabda kepadanya (darah sakit itu) hanyalah semacam keringat saja. Apabila

⁶¹ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Sulubus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlash), h. 284.

⁶² *Ibid.*, h. 285

datang haid mu maka tinggalkanlah shalat dan apabila selesai maka cucilah darah dirimu (mandilah) dan sembahyanglah.⁶³

وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحِيضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً ثُمَّ اغْتَسِلِي فَإِذَا اسْتَنْقَأَتْ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَصُومِي وَسَلِّي فَإِنْ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ فَإِنْ قَوَيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهَرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتُصَلِّينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ. قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ (رَوَاهُ الخُمْسَةُ إِلَّا النِّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ البُخَارِيُّ)

Hamnah binti jahsy berkata: "Aku pernah mengeluarkan darah penyakit (istihadhah) yang banyak sekali. Maka aku menghadap Nabi Saw untuk meminta fatwanya. Beliau bersabda: 'itu hanya gangguan dari setan. Maka anggaplah enam atau tujuh hari sebagai masa haidmu kemudian mandilah. Jika engkau telah bersih shalatlah 24 atau 23 hari. Berpuasa dan shalatlah karena hal itu cukup bagimu. Kerjakanlah seperti itu setiap bulan sebagaimana wanita-wanita yang haid. Jika engkau kuat untuk mengakhirkan shalat dzuhur dan mengawalkan shalat ashar (maka kerjakanlah). Kemudian engkau mandi ketika suci dan engkau shalat dzuhur dan ashar dengan jamak. Kemudian engkau mengakhirkan salat maghrib dan mengawalkan shalat isya' lalu engkau mandi pada waktu subuh dan shalatlah.' Beliau bersabda: 'Inilah dua hal yang aku sukai.'"(Diriwayatkan Oleh Imam Lima Kecuali Nasa'i. Sahih Menurut Tirmidzi Dan Hasan Menurut Bukhori)⁶⁴

Oleh karna itu ciri-ciri yang membedakan darah haid dengan darah istihadhah pada hadis di atas adalah berdasarkan warna darah jika darah itu

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 35.

hitam pekat maka itu darah haid dan jika tidak demikian itu hanyalah darah penyakit atau darah istihadhah dan ketika mengalami istihadhah maka diambil dari kebiasaan umumnya perempuan mengalami haid lalu bisa membedakan mana yang darah haid dan mana yang disebut darah istihadhah.

“Melakukan ibadah adalah kewajiban dari setiap muslim, bagi wanita yang sudah baligh yang sudah mengalami haid ada larangan-larangan atau diharamkan ketika mengalami haid” bagi wanita haid diharamkan semua yang diharamkan pada orang yang junub, baik menyentuh Al-Qur’an maupun berdiam di dalam masjid. Wanita yang sedang haid dan nifas diharapkan menjalankan shalat secara mutlak.⁶⁵ Pada hari-hari haid diharamkan berpuasa dan shalat, hanya ia wajib menggantinya (meng-qhada’) hari-hari puasa ramadhan yang ditinggalkannya, tetapi kalau shalat tidak usah diganti, karena berdasarkan beberapa hadis dan demi menjaga (terhindar) kesukaran karena banyaknya mengulang ulang shalat, tapi kalau puasa tidak. Diharamkan pula menthalak istri yang sedang haid, tapi kalau telah terjadi, maka sah talaknya, hanya menurut empat mazhab orang yang menthalaknya itu berdosa, sedangkan menurut imamiyah talaknya itu batal karna suaminya masih berada disisinya, atau istri itu masih belum hamil.⁶⁶

Seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang mengalami haid dan nifas haram melakukan shalat, baik shalat fardhu maupun sunnah. Mereka

⁶⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Ibadah*, Diterjemahkan Oleh Kamran As’at Irsyady Dkk, Dari Judul Asli *Al-Asitu Fil-Fiqhil Ibadati* (Jakarta: Amzah, 2009), Cet.1, h. 131.

⁶⁶ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima mazhab.*, h. 35.

sepakat bahwa wanita yang haid dan nifas tidak perlu mengqadha (mengganti) shalat fardu yang ditinggalkannya setelah suci. Abu Su'ad ra, meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا

“Bukankah ketika haid tidak mengerjakan shalat dan puasa? Itulah bentuk kekurangan agamanya.” (HR. Bukhori dan Muslim)”

Orang yang haid selama haid dan ketika telah selesai haid mempunyai beberapa hukum yang dijelaskan Al-Qur'an dan sunnah.

- a. Diantara hukum-hukum tersebut adalah bahwa seorang wanita yang haid tak shalat dan tak puasa selama ia haid. Rasulullah bersabda kepada Fathimah Binti Abi Hubaisy:

إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ

“Jika datang haid, maka jangan engkau kerjakan shalat”

Jika wanita yang sedang haid itu kemudian puasa atau shalat saat haidnya, maka puasa dan shalatnya itu tidak sah. Karena Nabi Saw. Melarang hal itu. Larangan itu menunjukkan tidak sahnya perbuatan tersebut. Bahkan, ia berarti telah melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya.

- b. Jika wanita tersebut telah suci dari haidnya, maka ia mengganti puasanya, tapi tidak mengganti shalatnya, menurut ijma ulama. Dalam hadits Muttafaq Alaih, Aisyah berkata:

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُؤْمَرُ
بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

*“Kami haid pada masa Rasulullah, maka ketika itu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa kami, tapi kami tak diperintahkan untuk mengqadha shalat kami.”*⁶⁷

Ulama sepakat (ijma’) bahwa wanita yang haid dan nifas tidak boleh puasa, hanya saja mereka harus mengqadha (mengganti) puasa ramadhan. ‘Aisyah ra. Menyatakan, “kami mengalami hal itu (haid), maka kami diperintahkan untuk mengqadha shalat,” (HR. Muslim dan Abu Dawud).⁶⁸

Diantara hukum-hukum wanita haid adalah ia tak boleh berthawaf disekeliling ka’bah, membaca Al-Qur’an, duduk dalam masjid dan suaminya haram menggaulinya pada kemaluannya hingga haidnya berhenti dan ia mandi.

Ulama sepakat tidak membolehkan hubungan badan (*jimak*) dengan wanita yang sedang haid. Karena Allah telah mengharamkannya. Dalam Firman Allah Swt.

⁶⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, dari Judul Asli *Al-Mulakhkhaul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 51.cet.,1.

⁶⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Diterjemahkan Oleh Asep Sobari, Judul Asli, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa’* (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007), h. 81.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
 الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
 حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."⁶⁹

Dalam ayat ini, mula-mula diterangkan tentang sebab-sebab adanya larangan setelah itu barulah, setelah itu barulah dijelaskan hukumnya yaitu, dilarang dan kita menerima larangan itu dengan kerelaan hati dan kita pun diberitahu, bahwa tidak di syariatkan suatu hukum kecuali untuk kemaslahatan (kebaikan) bukan semata-mata ibadah seperti pandangan yahudi.

Kita wajib menjauhkan diri dari menyetubuhi istri dalam masa haid, karena yang demikian itu bisa menjadi sebab bagi adanya penyakit dan gangguan kesehatan. Hal ini telah diakui dan ditetapkan kebenarannya oleh ilmu kedokteran modern, menyetubuhi perempuan dalam keadaan haid menimbulkan kemudorotan bagi kedua belah pihak⁷⁰

⁶⁹ QS. Al- Baqarah (2): 222.

⁷⁰ Muhammad Teuku Hasbi Ash-Shidiqi, *Tafsir Al-Qur'an Matid An-Nur 1*, (PT Pustaka rizki Putra Semarang, 2000), h 378

Adapun mendekati seperti tidur bersama diperbolehkan kata Mufassir Ibn Katsir tidak ada tidak ada perselisihan diantara ulama tentang kita boleh tidur seranjang dengan istri yang sedang berhaid Aisyah mengisahkan: Rasulullah pernah menyuruh dirinya membasuh kepalanya, sedangkan aku lagi berhaid. Rasul bertekan dilambungku dan membawa Al-Qur'an

Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Aisyah pernah tidur seumur dengan Rasulullah pada saat dia sedang berhaid

Maka dengan memperhatikan perbuatan-perbuatan rasul atas istrinya itu, ketahuilah kita bahwa arti perintah mengasingkan diri (*fa'tazilu*) dari istrinya pada masa istri sedang berhaid adalah tidak boleh menyutubuhnya sebelum haidnya berhenti.

Apabila seorang suami menyetubuhi istrinya ketika istrinya sedang haid maka berdosa dia. Hendaklah dia segera memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat.

Apabila istri telah bersuci (telah berhenti aliran darah haidnya) maka setubuhilah dia sebagaimana layaknya melaksanakan hubungan biologis diantara suami istri sewaktu belum haid, yakni ditempat yang saat haid kamu diperintahkan menjauhi (*vagina*) bukan tempat lain.

Dalam ayat ini terdapat pengertian bahwa agama islam menuntut para mukmin lelaki untuk beristri dan mengharamkan Rahbaniyyah (berpantang menikah) karena itu tidak boleh seorang

muslim tidak mau beristri muslimat tidak mau bersuami dengan nia ibadat dan mendekatkan diri kepada Allah.

Allah sangat menyukai semua orang yang membersihkan diri dari segala kemungkaran orang seperti itu lebih disukai oleh Allah. Abu Abdirrahman Muhammad bin Ahmad bin Ja'far memberitahu kami, Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Zakaria memberitahu kami, Muhammad bin Abdurrohman Ad-Daghhuli memberitahu kami, Muhammad bin Misykan memberitahu kami, Hayyan memberitahu kami, Hammad memberitahu kami, tsabit memberitahu kami, dari Anas, bahwa orang-orang yahudi ketika seorang wanita diantara mereka sedang haid, mereka mengeluarkan dari rumah. Mereka tidak memberinya makan dan minum, juga tidak menyetubuhinya di dalam rumah. Hal tersebut ditanyakan kepada Rasulullah Saw. Lalu Allah menurunkan ayat: “mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, “haid itu adalah kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan jangan lah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah:222).

Diriwayatkan muslim, dari Zuhair Bin Harb. dari Abdurrohman Bin Mahdi, dari Hammad.⁷¹

Maka mendekati mereka adalah tidak menggaulinya. Nabi Saw bersabda.⁷²

إِصْنَعُوا كُلَّ سَيِّئٍ إِلَّا النِّكَاحَ

“Kalian boleh lakukan apa saja (terhadap istrimu yang sedang haid) kecuali bersetubuh.” (HR. Para Perawi Hadits kecuali Bukhari)

2. Hukum Darah Istihadhah

Apabila seorang wanita mengalami istihadhah maka para ulama (*ijma'*) sepakat bahwa ia tetap suci dan tidak boleh meninggalkan shalat dan puasa.⁷³ kebiasaan yang sudah diketahui olehnya sebelum ia mengalami istihadhah, seperti sebelum istihadhah ia biasanya haid selama lima hari atau delapan hari, misalnya, di awal bulan atau pertengahan bulan, sehingga ia mengetahui bilangan haidnya dan waktunya. Maka wanita ini selama waktu yang ia ketahui sebagai waktu haid itu, ia meninggalkan shalat dan puasanya, ia dalam status haid. Kemudian ketika waktu yang menjadi kebiasannya itu sudah habis, ia pun mandi dan shalat, dan menilai darah itu sebagai darah istihadhah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah kepada Ummu Habibah.⁷⁴

إِمْكِنِّي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضُكَ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

⁷¹Al-Wahidi An-Nasaburi, *ASBABUNNUZUL Sebab-Sebab Turunya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2014), h. 109.

⁷²Soleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari*, h. 57.

⁷³Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah*, h. 92.

⁷⁴Soleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 53.

“Berdiamlah engkau selama waktu haidmu selama ini, kemudian setelah selesai mandilah dan shalatlah”.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهَرُ فَأَدْعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرَكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِي

Cerita dari ‘Aisyah, katanya: “Fatimah binti Abu Hubaisy bertanya kepada Rasulullah! Sesungguhnya aku tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat selamanya?” jawab Rasulullah Saw., “sesungguhnya yang demikian itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah, bukan darah haid. Maka apabila yang keluar darah itu darah haid, berhentilah anda shalat selama haid, dan apabila masa haid itu telah habis, sucikanlah tubuhmu dan setelah itu shalatlah anda kembali.”⁷⁵

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ هَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

“Dari Aisyah ra. bahwa Ummu Habibah mengalami istihadhah selama tujuh tahun, lalu ia bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hal itu, maka beliau memerintahkan agar dia mandi, maka dia mandi setiap hendak shalat”.⁷⁶

Dari penjelasan diatas bahwa Ummu Habibah Binti Jahsy mengalami itihadhah selama tujuh tahun, lalu dia bertanya kepada nabi

⁷⁵ Anggota IKAPI, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Jilid 1, (Semarang: CV. Adi Grafika), h. 115.

⁷⁶ Abdullah Bin Abdurohman Bin Ali Bassam, , *Syarah Hadits Pilihan Bukhori Muslim*, Diterjemahkan Oleh Katsur Suhardi, Dari Judul Asli, *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, (jakarta: darul falah, 2002), h, 97

saw tentang cara bersuci darinya, maka beliau memerintahkan agar dia mandi, sehingga dia mengerjakan setiap kali hendak shalat.

Imamiyah membagi darah istihadhah itu pada tiga bagian:

- a. Sedikit: bila darah itu sampai melumuri kapas tetapi tidak sampai membasahi semua kapas itu, maka hukunya, ia harus berwudhu setiap mau shalat dengan mengganti kapas, hanya ia tidak boleh menjama' (menggabungkan) dua shalat dengan satu wudhu.
- b. Pertengahan: kalau darah itu sampai membasahi semua kapas, tetapi tidak sampai mengalir, maka hukumnya ia harus mandi satu kali setiap hari sebelum pagi, juga harus mengganti kapas, dan harus berwudhu setiap mau shalat.
- c. Banyak: kalau darah itu sampai membasahi kapas semuanya dan sampai mengalir dari kapas itu, maka ia hukumnya harus mandi sebanyak tiga kali, yaitu mandi sebelum shalat subuh, kemudian mandi sebelum menjama' shalat dua dzuhur (dzuhur dan ashar) dan mandi sebelum menjama' shalat dua isya' (maghrib dan isya').⁷⁷

Hadits perbedaan haid dengan darah sakit (istihadhah)

وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فَلْتَجْلِسَ فِي مِرْكَنٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتُغْسِلِ اللَّطَّهْرَ وَالْعَصْرَ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَوَضَّأَتَيْنِ ذَلِكَ

*Dan di dalam hadis dari Asma' binti Umais menurut riwayat Abu Daud: hendaklah ia duduk didalam suatu bejana (bak). Apabila ia melihat darah itu kuning dipermukaan air, maka hendaklah dia mandi untuk shalat Zhuhur dan Ashar sekali mandi, untuk sembahyang Magrib dan Isya' sekali mandi dan untuk sekali mandi sekali mandi, dan hendaklah dia berwudhu antara waktu waktu itu.*⁷⁸

- a. Darah istihadhah ditinjau secara medis

Kandungan darah istihadhah (metrorrhagia) pada umumnya sama dengan darah yang mengalir pada tubuh manusia secara normal.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 93.

⁷⁸ Abu Bakar Muhammad. *Terjemahan Sulubus.*, h. 287.

Kandungan darahnya sebagian besar adalah plasma darah yang mengandung sel-sel darah, seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit.⁷⁹

Secara umum sifat darah metrorrhagia adalah sama dengan darah yang mengalir pada tubuh manusia secara normal, yang pada umumnya keluar akibat pecahnya pembuluh-pembuluh darah di daerah vagina atau serviks atau korpus uteri, terjadi diluar atau terpisah dari siklus haid, serta warna, kandungan dan sifatnya dapat dibedakan dengan darah haid. Metrorrhagia berwarna merah terang, tidak kental, tidak mengandung bibit penyakit, tidak berbau.⁸⁰

b. Hukum wanita yang mengalami istihadhah

- 1) Dalam fiqih lima mazhab oleh sayyid sabiq dijelaskan Bagi orang (wanita) yang istihadhah tidak diwajibkan mandi untuk sholat apapun, dan juga waktu apapun kecualihanya satu kali, yaitu pada waktu haidnya putus (selesai). Maksudnya bahwa mandi itu hanya untuk haid, bukan untuk istihadhah. Begitu pendapat jumhur dari kalangan salaf dan khalaf.⁸¹
- 2) istihadhah itu tidak mencegah (melarang) untuk melakukan sesuatu yang dilarang dalam haid, baik membaca Al-Qur'an, menyentuhnya, masuk masjid, beri'tikaf berthawaf, bersetubuh dan lain-lain.⁸²

⁷⁹ Hendrik, Problema, *Haid Tinjauan Syariat Islam Dan Medis*, (Solo: Tiga Serangkai, 2006), h, 155

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Yafi'i, Hambali*, Diterjemahkan Oleh Maykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, dari Judul Asli, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamah*, (Jakarta: Lentara, 2013) Cet. 28, h, 38

⁸² *Ibid.*,

3) Wanita yang mengalami istihadhah boleh melakukan hubungan badan dengan suaminya selama bukan pada masa haid, meskipun darah istihadhah masih keluar. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama.⁸³ diriwayatkan oleh abu dawud dari ikhrama, dari Hamnah Binti Jahsy baha ketika ia didatangi darah itihadhah, suaminya menyetubuhinya. Ikrimah juga berkata Ummu Habibah didatangi darah itihadhah dan uaminya menyetubuhinya. Hamnah ialah istri Thalhah, sedangkan Ummu Habibah ialah istri Abdur Rahman Bin Auf.⁸⁴

Oleh karena itu dapat dipengaruhi pemahaman mahasiswa tentang perbedaan haid dengan istihadhah karna sangat penting bagi Ahwal Syakiyyah yang belum paham dengan perbedaan haid dengan itihadhah untuk menjaga keucian dalam menjalankan ibadah, diamping itu mahasiswa Ahwal Syakiyyah sebagai calon penegak hukum dimayarakat.

⁸³ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Diterjemahkan Oleh Asep Sobari, Judul Asli, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, (Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Umat, 2007), h, 93

⁸⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Wa Adillatuhu 1*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Isnsani, 2010), Cet, 1, h, 528

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di masyarakat.⁸⁵ Yang dimaksud dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi lokasi tersebut, yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.⁸⁶ Penelitian lapangan disini adalah penelitian yang akan dilakukan di lembaga kampus di lembaga kampus IAIN Metro yaitu pada Mahasiswa jurusan Ahwal Syaksiah Angkatan 2013.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

⁸⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: CV Mabdar Maju, 1996), h. 32.

⁸⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penelitian Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Cet. 1, h. 96.

Menurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.⁸⁷ Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸⁸ Deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid dengan Istihadhah Studi Kasus Mahasiswa Ahwalus Syaksiah Angkatan 2013 IAIN Metro.

B. Sumber Data

Setiap penelitian ilmiah selalu dihadapkan dengan persoalan sumber data, sumber data adalah objek dari mana data dapat diperoleh.⁸⁹ Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau angket dalam pengumpulan datanya maka sumber data tersebut responden.⁹⁰ Dalam penulisan ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.⁹¹ Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu mahasiswa Ahwal Syakhsiiyyah.

⁸⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

⁸⁸ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 175.

⁸⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 129.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 114.

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137.

Peneliti memilih menggunakan sampel dengan cara snowball sampling. Pengertian snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.⁹² Dikatakan snowball sampling karena seorang peneliti menentukan seseorang untuk menjadi anggota sampel.⁹³ Dalam penelitian ini menggunakan seluruh mahasiswa jurusan Ahwal Syaksiyyah angkatan 2013 orang sebagai sampel untuk diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang mengumpulkan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada mengenai buku *Fiqh Sunnah Jilid 1* Sayyid Sabiq, *Fiqh Ibadah Wanita*, Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Lima Mahzab* Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Sunah untuk Wanita* Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim serta sumber buku lainnya yang ada kaitannya dengan judul peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Interview

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁹⁴

⁹² Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 67.

⁹³ *Ibid.*, h. 79.

⁹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 102.

Dalam hal ini interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, maksudnya adalah kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, pendapat, perasaan, dan keyakinan dari responden, sedangkan terpimpin diarahkan agar tetap terkontrol jalanya interview sesuai yang peneliti rencanakan.

Adapun yang menjadi sasaran dalam metode interview ini adalah mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2013 IAIN Metro.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi. Yang berupa latar belakang jurusan Ahwal Syaksiyyah IAIN Metro, daftar Mahasiswa Awal Syaksiyyah Jurusan Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 Fakultas Syariah, serta data lain yang mendukung.

D. Teknik Analisis Data

Masri Singaribun dan Sofian Efendi mengemukakan bahwa analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan.⁹⁵

⁹⁵ Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263.

Setelah data terkumpul maka penulis mengolah data dan menganalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode deskriptif analisis.⁹⁶

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu data yang berupa keterangan-keterangan atau uraian-uraian sehingga dari uraian tersebut akan tergambar tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman mahasiswa tentang perbedaan haid dengan istihadhah study kasus Jurusan Awal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro.

Metode yang digunakan yaitu metode berfikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁹⁷ Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

⁹⁶ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 239.

⁹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), Cet ke-XVI, h. 42.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sejarah Berdirinya Jurusan Ahwal Syaksiyyah IAIN Metro

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (AS) adalah program studi strata 1 yang diselenggarakan IAIN Metro berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.II/164/2002 tanggal 25 Juni 2002 dan diperpanjang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/385/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang izin operasional penyelenggaraan Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (AS) IAIN Metro jenjang Strata Satu (S1).⁹⁸

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 tentang Status Institut Agama Islam Negeri, disebutkan bahwa IAIN Metro bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Islam serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.⁹⁹

Disamping itu, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, misi IAIN adalah menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, IAIN memiliki misi

⁹⁸ Profil Berdirinya Jurusan Ahwal Syakhsiyyah IAIN Metro

⁹⁹ Profil Berdirinya Jurusan Ahwal Syakhsiyyah IAIN Metro

menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat dengan kemampuan akademik dan/atau profesional serta kemampuan kepemimpinan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan zaman.¹⁰⁰

Banyaknya universitas maupun perguruan tinggi swasta lain yang berada di Kota Metro, memacu IAIN Metro untuk meningkatkan daya saing dalam dunia pendidikan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berciri khas ilmu agama Islam dan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, serta dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam agar tetap eksis.

Keberadaan Program Studi Ahwal Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syari'ah IAIN Metro dalam upaya merespon perkembangan hukum syari'ah di Indonesia menjadi harapan masyarakat, dan pemerintah. Hal ini ditunjang dengan peluang kebutuhan kerja dari berbagai institusi yang ada sehingga IAIN Metro diharapkan betul-betul menjadi icon pendidikan.

2. Visi Misi dan Tujuan Jurusan Ahwal Syakhsyiyah IAIN Metro

Program Studi Ahwal Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syari'ah IAIN Metro memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Program Studi Ahwal Syakhsyiyah (AS) sebagai program studi yang unggul, handal, dan terdepan dalam

¹⁰⁰ Profil Berdirinya Jurusan Ahwal Syakhsyiyah IAIN Metro

pengkajian, pengembangan, pengintegrasian, dan penerapan ilmu hukum Islam yang berwawasan kemanusiaan dan ke-Indonesia-an yang mampu menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki kedalaman spiritual dan ketinggian profesionalisme.¹⁰¹

b. Misi

Agar visi tersebut dapat terwujud, Program Studi Ahwal Syakhsyiyah (AS) IAIN Metro akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan kepribadian mahasiswa yang tercermin pada cara berpikir dan berperilaku Islami.
- 2) Mengoptimalkan penguasaan materi Ahwal Syakhsyiyah (AS) hukum keluarga dan meningkatkan kemampuan berkarya di masyarakat dengan keunggulan dalam menjalankan profesinya.
- 3) Membina dan memupuk daya kreatifitas, inovasi, dan produktivitas dalam menegakkan risalah operasional hukum syari'ah .
- 4) Amanah dalam mengemban dan mengembangkan visi dan misi hukum Islam serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan di seputar hukum pada umumnya dan hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya.

¹⁰¹ Visi Misi Ahwal Syakhsyiyah IAIN Metro

c. Tujuan Jurusan Ahwal Syaksiyyah IAIN Metro

Adapun tujuan dari Program Studi Ahwal Syakhsyiyyah (AS) Jurusan Syari'ah IAIN Metro adalah¹⁰²:

- 1) Menghasilkan tenaga ahli hukum (Syari'ah) yang profesional dan memiliki wawasan keilmuan yang luas.
- 2) Mempersiapkan tenaga kerja ahli di bidang hukum (Syari'ah) pada institusi-institusi hukum, administrasi perkantoran dan insitusi lainnya.
- 3) Memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

D. Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid dengan Istihadhah

Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro

Haid merupakan kodrat yang diberikan kepada wanita, hal ini sebagai kodrat biologis alami wanita yang dialami setiap bulanya, dalam konteks hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama diantara syarat-syarat shalat diwajibkan suci dari hadats dan suci pula badan pakaian, tempat tinggalnya najis. Seseorang mengalami haid bahwa perkara ibadah seperti shalat, puasa, melakukan hubungan badan dan thawaf. diharamkan, hanya saja mereka harus mengqadha (mengganti) puasa ramadhan.

¹⁰² Tujuan Jurusan Ahwal Syaksiyyah IAIN Metro

Firman Allah Swt dalam surat Al-baqarah:222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
 الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
 حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.¹⁰³

Ciri darah haid seperti yang dikisahkan Allah dalam firman-Nya, “katakanlah darah haid itu penyakit”. Atha’, Qatadah dan As-Suddi mengatakan, ia adalah kotoran, dan menurut bahasa adalah segala sesuatu yang tidak disukai.¹⁰⁴

Darah haid berdasarkan nash Al-Qur’an dan hadist Rasulullah SAW. Namun, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa darah haid berbeda dengan darah istihadah. Setiap darah yang keluar dengan ciri-ciri di atas merupakan darah haid, dan yang tidak memiliki sifat yang seperti itu ia bukan haid, dan jika terjadi kemiringan antara keduanya maka pada dasarnya *taklif* tetap dan tidak gugur dan *taklif* bisa gugur jika ada penghalang, yaitu

¹⁰³ QS. Al- Baqarah (2): 222.

¹⁰⁴ Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Diterjemahkan Oleh Nadirsah Hawari, Dari Judul Asli, *Ahkam Thabat Al-Mar’ah Fi Asy-Syarai’ah Al-Islamiyyah* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 200.

datangnya haid.¹⁰⁵ Darah haid itu ada enam warna. Sebagian sudah disepakati dan sebagian lagi belum disepakati. Enam warna itu adalah hitam, merah, keruh, kekuningan, kehijauan, dan kecoklatan. Warna hitam adalah darah haid dan sudah disepakati oleh ulama sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. “darah haid itu berwarna hitam, berbau tidak sedap, dan terbakar.” Demikian juga darah warna merah termasuk darah haid, sebab ia warna asli darah.¹⁰⁶

Selain haid perempuan juga terkadang mengalami istihadhah. Istihadhah adalah keluarnya darah dari seorang wanita karna adanya suatu penyakit diluar haid dan nifas. Atau darah yang melebihi masa haid atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya haid.¹⁰⁷ Hal ini juga harus diketahui oleh para wanita Ketika wanita sedang mengalami masa istihadhah karna hal-hal yang berhubungan dengan ibadah seperti shalat, puasa membaca Al-Qura'an dikerjakan seperti halnya seseorang suci dan Kemudian memakai celana dalam atau pembalut wanita dan selanjutnya mengerjakan shalat meskipun darah masih tetap mengalir.

Dapat kita menilik kenyataan yang terjadi saat ini, bahwa banyak dikalangan Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 belum paham dengan perbedaan haid dengan istihadhah, setiap keluar darah menurutnya itu adalah darah haid tanpa mereka catat hari tanggal suci mereka. Sedangkan perempuan yang mengetahui hari-hari haidnya ditandai dengan darah yang terus keluar, hendaknya mencatat waktu dirinya biasa mengalami haid,

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Ibadah*, Diterjemahkan Oleh Kamran As'at Irsyady Dkk, Dari Judul Asli *Al-Asitu Fil-Fiqhil Ibadati* (Jakarta: Amzah. 2009), h.138

bulanya dan harus meninggalkan shalat selama hari-hari haid itu akan tetapi apabila telah lewat waktunya, ia harus mandi kemudian mengerjakan shalat dan berwudhu setiap kali hendak shalat.

Hal ini menjadi kelalaian bagi wanita, sedangkan ketika mengalami istihadhah hukumnya wajib shalat. Karena kebiasaan masa haid ada yang teratur ada pula wanita mengalami masa haid yang tidak teratur atau bagi wanita yang lupa akan masa haidnya yang biasa datang menghampirinya pada setiap bulan dimana darahnya dapat ia bedakan. Namun laki-laki yang seharusnya wajib untuk mempelajari masalah perbedaan haid dengan istihadhah karena pada dasarnya laki-laki adalah calon pemimpin keluarga dan masyarakat hal ini sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat sekitar ketika ada seorang wanita mengalami masalah tentang haid atau istihadhah responden bisa memberi arahan.

hadits hamnah binti jahsyin menceritakan:

كُنْتُ أُسْتَحَاضًا حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحِيضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَإِذَا اسْتَنْقَأَتْ فَصَلِّي أَرْبَعَةَ يَوْمًا أَوْ ثَلَاثَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزئُكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ
(روه الترمذی وصححه)

“Aku pernah mengetahui istihadhah, darah yang keluar itu sangat banyak. Lalu aku datang kepada Nabi Saw untuk meminta fatwa kepadanya. Maka beliau bersabda: sesungguhnya darah itu keluar akibat hentakan dari setan. Jalanilah masa haidmu selama enam atau tujuh hari, kemudian mandilah. Jika kamu telah melihat bahwa dirimu telah suci dan bersih,

maka shalatlah pada dua puluh empat atau dua puluh tiga hari berikutnya (pada masa suci) serta puasalah. Cara seperti itu boleh kamu lakukan. Disamping itu, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita yang menjalani masa haid setiap bulanya.” (Hr. At-Tirmidzi an Beliau Mensahihkannya.)

Hadits ini ditujukan bagi wanita yang tidak mempunyai kebiasaan dari masa haid yang teratur dan darah keluar dari dirinya pun tidak dapat dibedakan.¹⁰⁸

Dari hadits diatas bahwa ada seseorang pernah mengalami masa istihadhah, dan darah yang wanita keluarkan sangat banyak lalu wanita datang kepada rasullallah untuk meminta fatwanya, lalu rasullallah menjawab bahwa sesungguhnya darah yang keluar itu hanya godaan setan, jalanilah masa haid mu itu enam sampai tujuh hari, lalu mandilah ketika kamu melihat bahwa diri mu telah suci dan bersih , maka shalatlah dua puluh empat hari atau dua puluh tiga hari, disamping itu rasullallah menyuruh seorang wanita yang menjalani masa haid rutin pada setiap bulanya.

Haid ialah darah yang dengan rahmat dan nikmat- Nya dan keluar saat-saat waktu tertentu.¹⁰⁹ Namun Berdasarkan wawancara terhadap D.A Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro alumni SMK mengatakan bahwa responden memahami haid merupakan suatu darah kotor yang mengalir rutin pada setiap bulan namun dalam membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah responden belum paham karena dari faktor

¹⁰⁸ Syeikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Diterjemahkan Oleh Abdul Ghofar, Dari Judul Asli *Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h, 75

¹⁰⁹ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhori Muslim*, Diterjemahkan Oleh Katsur Suhardi, Dari Judul Asli, *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam* (Jakarta: Darul Falah, 2002), Cet.,I, h, 94.

pendidikan dari sekolah umum yang responden pelajari hanya bab menstruasi sehingga yang responden tahu hanya masalah haid.¹¹⁰

Wawancara terhadap L.D.A Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah angkatan 2013 IAIN Metro Alumni SMK, dalam mengalami masa haid pertama kali adalah umur tiga belas tahun, itu adalah umur dimana wanita sudah menginjak usia baligh, sudah wajib menjalankan ibadah seperti sholat puasa ramadhan dan ibadah lainnya, maka hal ini harus di tegaskan kepada wanita pada umumnya menjalankan ibadah tidak boleh lalai.¹¹¹ Semua ulama mahab sepakat bahwa wanita itu tidak akan haid kalau belum berusia sembilan tahun. Maka bila datang sebelum usia tersebut, semua sepakat bahwa itu darah penyakit.¹¹²

Wawancara terhadap V.T.W Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro mengenai masalah kebiasaan warna darah haid yang responden alami saat pertama kali keluar adalah coklat keruh namun tidak pernah ada catat tanggal selesai dan mulai saat haid, hanya saja ketika akan mengalami masa haid yang menjadi patokan adalah yang menurutnya keluar itu adalah darah haid dan ada tanda-tanda pada dirinya seperti sakit pinggang pusing dan mual-mual.¹¹³ Pendapat ini sama dengan Wawancara R.F.A mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro cara-cara yang

¹¹⁰ D.A (*Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah IAIN Metro*), Wawancara Research 29 September 2017

¹¹¹ L.D.A (*Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah IAIN Metro*), Wawancara Research 30 September 2017

¹¹² Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahab*, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B., Afif muhammad, Idrusal-Kaffi, *Al Fiqh 'Ala Al-Mazhab Al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2013), Cet., 28, h, 34

¹¹³ V.T.W, (*Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah IAIN Metro*), Wawancara Reserch 30 September 2017

ditempuh dalam mengalami masa haid adalah kebiasaan dan ada gejala tanda-tanda seperti sakit pinggang dan lain-lain, tidak pernah ada catat tanggal, dan menurutnya darah yang keluar merupakan darah haid, bahkan masih terdengar asing ketika mendengar darah istihadhah, karena yang dipelajari ketika remaja sudah mulai baligh responden akan mengalami yang dinamakan menstruasi atau mengeluarkan darah haid.¹¹⁴ Pendapat yang berbeda dengan S.E Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro kebiasaan warna darah haid pada saat pertama kali keluar merah muda, terkadang merah tua kental berbau tak sedap namun tidak ada catat tanggal dalam mengalami masa haid hanya diingat saja, dalam membedakan mana yang disebut darah haid dan mana yang disebut darah istihadhah responden tidak paham dalam masalah tersebut, karena responden tidak pernah belajar mengenai istihadhah dan responden belum pernah mengalami¹¹⁵

Untuk disebut sebagai darah haid, warna darah yang keluar dari kemaluan harus berwarna hitam atau merah kental, merah kuning, keruh, abu-abu (antara merah dan kuning).¹¹⁶ Hitam kental terasa panas dan memiliki bau yang sangat tidak enak.

Fatimah Binti Abi Hubaisy bercerita bahwa dirinya sedang mengeluarkan darah istihadhah. Lalu, Rasulullah Saw bersabda kepadanya:

¹¹⁴ R.F.A (*Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro*) Wawancara Research 31 September 2017

¹¹⁵ S.E (*Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro*) Wawancara Research 31 September 2017

¹¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Ibadah*, h.126

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ
فَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

Jika darah itu darah haid, maka ia berwarna hitam dan mudah dikenali (oleh para wanita). Jika darah itu demikian, maka janganlah kamu melaksanakan shalat. Jika tidak seperti itu, maka berwudhulah dan shalatlah. Itu tidak lebih dari sekedar keringat. (Hr. Abu Dawud Dan An-Nasa'i, dan Dinilai Sahih Oleh Ibnu Hibban dan Hakim)¹¹⁷

Hadits ini ditujukan kepada wanita yang susah mengenali perbedaan darah haid dengan darah istihadhah.

Dari uraian hadits diatas bahwa dalam kondisi ini darah istihadhah itu dapat dilihat dari sifat darah yang keluar, yang membedakanya dengan darah haid dan lainnya, dengan demikian jika itu darah haid dilarang mengerjakan shalat namun jika tidak demikian berwudhu dan mengerjakan shalat, karna yang demikian itu hanya sekedar keringat.

Menurut Wawancara M.P.D Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro Mengenai masalah siklus haid bahwa siklus haid tidak tentu, terkadang lima sampai tujuh hari bahkan lebih, namun dalam hal ini tidak pernah ada catat tanggal saat mulai dan berhenti keluarnya darah haid, karena yang responden pahami ketika keluar darah menurutnya itu darah haid dan belum bisa membedakan dengan jelas mana yang disebut darah haid dan mana

¹¹⁷ *Ibid*,127.

yang disebut darah istihadhah.¹¹⁸ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam buku Abu Malik Kamal menyatakan baik ulama yang menyatakan bahwa batas waktu haid paling lama adalah lima belas hari, seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad, bahwa batas waktu paling sedikitnya adalah satu hari.¹¹⁹

Wawancara A.I.S. bahwa istihadhah merupakan darah yang keluar diluar waktu haid atau darah yang melebihi batas waktu haid, dan ketika mengalami masa haid wajib menjalankan shalat dan ibadah lainnya.¹²⁰

Pendapat yang sama terhadap Wawancara C.F.N bahwa untuk masalah haid itu darah yang keluar sedikitnya satu hari satu malam maksimal lima belas hari, baunya menyengat tidak enak dan warnya merah kental sedangkan istihadhah adalah darah penyakit yang keluar diluar waktu haid atau darah yang keluar lebih lima belas hari dan bau darah itihadhah seperti darah segar, ketika mengeluarkan darah istihadhah wanita sangat berhati-hati dalam menjalankan ibadah karena sangat sulit dalam menjaganya ketika darah mengalir deras, menjaga kesucian sangat penting maka hal ini harus berhati-hati sebab ketika mengalami istihadhah dihukumi seperti wanita suci.¹²¹ Darah haid memiliki ciri pertama berwarna hitam, kedua terasa panas ketiga darahnya hitam seakan terbakar ke empat keluaranya perlahan lahan dan tidak sekaligus kelima memiliki bau yang sangat tidak enak berbeda dengan darah

¹¹⁸ M.P.D (*Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 Iain Metro*) Wawancara Research, 23 September 2017

¹¹⁹ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Diterjemahkan Oleh Asep Sobari, Judul Asli, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h, 75

¹²⁰ A I S, (*Mahasiswa Ahwal Syalsiyyah IAIN Metro Angkatan 2013*) Wawancara Research 25 September 2017.

¹²¹ C F N (*Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro*) Wawancara Research 24 September 2017.

lain karena ia berasal dari sisa tubuh keenam sangat kemerahan.¹²² Menurut terminologi syara' istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita karena adanya suatu penyakit.¹²³

إِمْكِي قَدْرَمَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

*“Berdiamlah engkau selama waktu haidmu selama ini, kemudian setelah selesai mandilah dan shalatlah”.*¹²⁴

Dari uraian hadis diatas bahwa kebiasaan wanita dalam mengalami haid adalah dengan mengetahui kebiasaan bilangan haid dan waktunya, tetapi ketika menjalani kebiasaan itu sudah habis ia pun mandi dan shalat dan menilai darah itu merupakan darah istihadhah.

Dalam mempelajari masalah pemahaman haid dan istihadhah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan ibadah kepada sang khaliq, kesucian adalah pondasi utama dalam beribadah, bukan itu saja, hal ini bukan hanya penting untung perempuan namun laki-laki juga harus belajar tentang ilmu haid dan istihadhah, karena ia calon pemimpin untuk anak istrinya. Dan berguna untuk masyarakat sekitar.¹²⁵

Wawancara M.A.N dalam memahami perbedaan haid dengan istihadhah responden belum paham akan teori tentang hal tersebut karna menurut responden yang dipelajari hanya masalah dasar menstruasi atau haid

¹²² Siti Fajaroh, *Studi Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Pada Siswi Kelas VIII Mts Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Demak Tahun 2014/2015*, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan universitas Islam Negeri Walisongo Semarang skripsi tahun 2015, h 20. Di kutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5011/1/113111020.pdf>, hari minggu pukul 19.50

¹²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Ibadah*, h, 138.

¹²⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 53

¹²⁵ M.P.D, (*Mahasiswa Ahal Syaksiyyah IAIN Metro*), Wawancara Reserch 28 September

untuk yang lain seperti mempelajari lebih signifikan tentang karakter warna darah haid dan siklus pada saat wanita mengalami masa haid itu semua belum dipahami.¹²⁶ Berbeda pendapat dengan N.A. S.R bahwa responden mengatakan istihadhah adalah darah yang keluar diluar waktu haid dan haid keluar ritin dalam setiap bulan dan darah haid warnanya hitam kental bau tidak sedap, jika memang tidak seperti darah haid dan waktunya sudah melebihi batas haid kemudian mandi dan shalat serta melakukan ibadah lainnya.¹²⁷ dalam mempelajari perbedaan darah haid dengan darah istihadhah sangat penting untuk menjaga ibadah kepada Allah dan untuk pengetahuan sendiri karena suatu saat mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anak perempuan serta penting untuk masyarakat.

Data tabel mahasiswa dalam keterangan paham dan tidak paham dalam membedakan darah haid dan darah istihadhah.

No	Nama Mahasiswa	Paham	Kurang paham	Tidak paham
1.	D.A			✓
2.	L.D.A			✓
3.	V.T.W			✓
4.	R.F.A			✓

¹²⁶M.A.N, (*Mahasiswa Ahal Syaksiyyah IAIN Metro*), Wawancara Reserch 20 Oktober 2017

¹²⁷N.A.S.R (*Mahasiswa Ahal Syaksiyyah IAIN Metro*), Wawancara Reserch 20 Oktober 2017

5.	S.E			✓
6.	M.P.D			✓
7.	A.I.S		✓	
8.	C.V.N	✓		
9.	M.A.N			✓
10.	N.A.S.R	✓		

Berdasarkan hasil wawancara research dapat kita Analisis Pemahaman Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro Tentang Perbedaan Haid Dengan Istihadhah.

Menurut purwanto, kemampuan pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan untuk melihat hubungan fakta dengan fakta. Menghafal fakta tidak lagi cukup karena pemahaman menuntut pengetahuan akan fakta dan hubungannya. Misalnya memahami proses terjadinya hujan.¹²⁸

Untuk mengetahui suatu pemahaman diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat ditukar sebagai indikator bahwa suatu atau orang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat dipengaruhi meliputi:

¹²⁸ Siti Fajaroh, *Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Pada Siswi Kelas VIII MTS Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, (UIN Wali Songo Malang, 2015), h, 10. Dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5011/1/113111020.pdf> hari minggu pukul 19.30

c. *Pengetahuan*

*Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap suatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.*¹²⁹

d. *Pengalaman*

*Pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung) baik yang sudah lama atau baru saja terjadi. Yang terpenting dari pengalaman adalah hikmah atau pelajaran yang bisa diambil.*¹³⁰ *Berdasarkan pengalaman yang dimiliki seseorang dapat dipikirkan melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.*¹³¹

Dari sepuluh responden yang peneliti wawancarai ditemukan bahwa tujuh responden tidak memahami sama sekali antara perbedaan darah haid dengan darah itihadhah, hal ini sesuai dengan indikator bahwa seseorang dikatakan paham karena ada dua hal yang mempengaruhi yaitu pengetahuan dan pengalaman sedangkan tujuh orang responden menyatakan bahwa tidak pernah mengalami itihadhah hal ini berkaitan dengan salah satu indikator disebut dengan paham yaitu berupa pengetahuan dan pengalaman sedangkan

¹²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2.

¹³⁰ Slamet Edi Sentosa, *Pengertian Pengalaman*, dalam <http://murnihabaru.blogspot.com>. Juni 2017

¹³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian.*, h. 7.

secara pengetahuan responden tersebut tidak tahu ciri-ciri perbedaan darah haid dengan itihadhah maupun siklus dan bau darah itihadhah.

satu orang responden yang peneliti wawancarai A.I.S. menyatakan bahwa secara pengetahuan reponden terebut pernah membaca hal-hal yang berkaitan tentang haid dan istihadhah dari siklus dan masalah ibadah ketika wanita sedang mengalami itihadhah ia wajib solat dan ibadah lainnya,tetapi masalah warna dan bau darah responden belum tahu, karna secara pengalaman responden tidak pernah mengalaminya dan melihat secara langung.

Dari 10 mahasiswa yang peneliti wawancarai hanya dua orang yang paham menurut indikator paham yaitu C.F.N dan N.A.S.R berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, pengalaman responden itu sendiri, bahwa responden pernah mengalami yang disebut dengan itihadhah bahwa istihadhah keluar diluar waktu haid berdasarkan siklus haid dan warna darah istihadhah merah seperti darah segar dan bau darah itihadhah tidak seperti darah haid yang menyengat dan tidak enak. sedangkan pengetahuan responden itu sendiri karena pernah belajar tentang perbedaan haid dengan istihadhah menurut N.A.S.R bahwa darah haid adalah darah yang keluar rutin pada setiap bulan sedangkan istihadhah darah yang keluar diluar waktu haid, ketika siklus haid 6-8 hari dan darah haid warnanya hitam kental bau tak sedap masih batas wajar haid namun ketika sudah melebihi ternyata darah masih mengucur dan ciri-cirinya tidak sesuai dengan darah haid maka mandi dan lakukan aktifitas yang memang wajib bagi wanita yang mengalami istihadhah seperti sholat dan

ibadah lainnya, karna wanita yang mengalami istihadhah dihukumi seperti wanita suci

Haid secara etimologis (bahasa) haid bermakna sesuatu yang mengalir.¹³² Sedangkan haid menurut para ahli fiqih berarti: Darah yang biasa keluar pada diri seseorang wanita pada hari-hari tertentu.¹³³ haid merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi seluruh kaum wanita. Hal ini pernah. Hal ini pernah diterangkan oleh Rasulullah Saw. Kepada Aisyah, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Ash-Shahihain.

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

*Sesungguhnya (haid) itu merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi putri-putri adam (kaum wanita) (h.r.Bukhori dan muslim).*¹³⁴

Dari uraian hadis diatas bahwa haid merupakan kodrat wanita yang sengaja ditakdirkan oleh Allah Swt. Yang akan dialami wanita normal pada umumnya karna tabiat wanita mengandung melahirkan dan menyusui karna Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia.

Darah haid itu ada enam warna. Sebagian sudah disepakati dan sebagian lagi belum disepakati. Enam warna itu adalah hitam, merah, keruh,

¹³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 1*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 128.

¹³³ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B., Afif muhammad, Idrusal-Kaffi, *Al Fiqh 'Ala Al-Mazhab Al-Khamsah* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), h. 34.

¹³⁴ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta:Al-I'tishom Cahaya Umat 2017), h 75

kekuningan, kehijauan, dan kecoklatan. Warna hitam adalah darah haid dan sudah disepakati oleh ulama sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. “darah haid itu berwarna hitam, berbau tidak sedap, dan terbakar.” Demikian juga darah warna merah termasuk darah haid, sebab ia warna asli darah.¹³⁵

Darah haid memang biasanya tidak dapat keluar terus-menerus karena biasanya dalam tiap bulan selalu ada masa haid dan masa suci. Jadi, apabila batas maksimal waktu haid lima belas hari, maka batas minimal waktu suci juga lima belas hari.¹³⁶ adapun perhitungan masa haid paling sedikit adalah sehari semalam dan paling lama adalah lima belas hari lima belas malam adapun masa suci ekurang-kurangnya adalah lima belas malam.

Istihadhah adalah darah yang keluar bukan pada masa masa haid.¹³⁷ istihadhah wanita yang mengeluarkan darah secara terus menerus melebihi kebiasaan masa berlangsungnya haid.¹³⁸ Wanita yang mengalami masa istihadhah harus berwudhu setiap kali akan mengerjakan sholat.¹³⁹ Kebanyakan Ulama Imamiyah ia harus berwudhu dalam setiap kesempatan (ketika mau sholat) dengan mengganti kapas juga.¹⁴⁰ Kemudian memakai cawat (celana dalam atau pembalut wanita) dan selanjutnya boleh mengerjakan shalat meskipun darah masih tetap mengalir.¹⁴¹ Apabila seorang

¹³⁵ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 201

¹³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Darul Fiqh, Beirut, 2008), h. 198

¹³⁷ Mugniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mahab Cet 28*, (Jakarta: Lentera, 2013), H 37

¹³⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h 74

¹³⁹ *Ibid*, h, 38

¹⁴⁰ *Ibid*,

¹⁴¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, h, 74.

wanita mengalami masa istihadhah maka para ulama sepakat (ijmak') bahwa ia tetap suci dan tidak boleh meninggalkan shalat dan puasa.¹⁴²

Hal ini merujuk pada hadits narasi Ummu Salamah bahwasanya ia meminta fatwa pada Nabi Saw mengenai perempuan yang darahnya terus mengucur, beliau bersabda:

لَتَنْظُرُ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدَرِ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لَتَسْتَشْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لَتُصَلِّ

Hendaklah ia menunggu dalam tempo bilangan hari dan malam dimana ia biasa menjalani haid setiap bulanya sebelum ia disetubuhi oleh orang yang menyetubuhinya. Hendaklah ia meninggalkan shalat dalam jangka waktu tersebut sudah terlewati, maka hendaklah ia mandi dan membalut kemaluanya dengan membalut (agar darah tidak terus mengucur), kemudian shalatlah.¹⁴³

Dari uraian hadis diatas bahwa setiap wanita harus tahu kebiasaan tanggal datangnya haid setiap bulanya dan panjangnya masa haid, maka barulah diketahui terkenanya penyakit itu yang memastikan bahwa aliran darah itu bukan lagi darah haid.

Wanita yang mengalami istihadhah sama dengan wanita suci, sehingga dia tidak dilarang (diharamkan) mengerjakan hal-hal yang dilarang bagi wanita haid, seperti mengerjakan puasa, shalat, membaca Al-Qur'an, menyentuh mush-haf Al-Qur'an, sujud tilawah, sujud syukur dan amalan-

¹⁴² Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, h, 90.

¹⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dkk, *Fiqh Ibadah*, h, 139.

amalan lainnya, seperti layaknya wanita yang suci. Ini berdasarkan kesepakatan ijma' ulama.¹⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat dipahami penting sekali bagi para mahasiswa Ahwal Syaksiyyah khususnya para wanita untuk bisa memahami perbedaan haid dengan istihadhah mengingat bahwa ketika wanita sedang mengalami istihadhah ia wajib menjalankan ibadah kepada Allah Swt. Disamping itu ketika seseorang sudah menginjak masa baligh mahasiswa Ahwal Syaksiyyah juga dipandang masyarakat akan lebih banyak pengetahuan tentang agama, dan banyak sekali manfaat dalam mempelajari perbedaan haid dengan istihadhah karna hal ini sangat berguna bagi diri sendiri dan untuk masyarakat.

Setelah peneliti melakukan *research* terhadap mahasiswa Ahwal Syaksiyyah angkatan 2013 IAIN Metro peneliti dapat mengetahui bahwa dalam menjalankan masa haid Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah tidak mencatat tanggal mulai dan berhenti saat haid itu lah yang menjadi pemicu keteledoran dalam menjalankan ibadah.

Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah sebenarnya sudah paham dengan definisi haid namun untuk perbedaan haid dengan istihadhah belum sepenuhnya paham secara maksimal, karena latar belakang pendidikan yang menjadi acuan bagi Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013

Mengenai pembelajaran dalam memahami perbedaan haid dengan istihadhah, akan wajib nya menjalankan ibadah bagi setiap muslim maka hal

¹⁴⁴ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, h, 92.

ini sangat penting bagi Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah untuk mempelajari mengenai perbedaan haid dengan istihadhah karna mengingat bahwa Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah calon penegak hukum dimasyarakat, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan di seputar hukum pada umumnya dan hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemahaman mahasiswa Ahwal Syaksiyyah tentang perbedaan haid dengan istihadhah angkatan 2013 IAIN Metro dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman mahasiswa tentang perbedaan haid dengan istihadhah sebagian besar belum memahami dari segi mengenali warna darah dan siklus haid ataupun hukum istihadhah itu sendiri, yang mereka pahami ketika keluar darah itu merupakan darah haid, sedangkan ketika wanita sedang mengalami istihadhah hukumnya wajib sholat dan ibadah lainnya, Dalam menjalankan masa haid Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah banyak yang tidak mencatat tanggal mulai dan berhenti saat haid itu lah yang menjadi pemicu kelalaian dalam menjalankan ibadah.

Mengenai masalah dalam memahami perbedaan haid dengan istihadhah sangat penting mengingat akan kewajiban menjalankan ibadah bagi setiap muslim, Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah wajib mempelajari perbedaan haid dengan istihadhah karena Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah calon penegak hukum dimasyarakat, serta dipandang mampu menyelesaikan berbagai persoalan di seputar hukum pada umumnya dan hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya.

B. Saran

Berdasarkan pemahaman dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan dalam mempelajari perbedaan haid dengan istihadhah sangatlah penting agar tidak salah ketika menjalankan ibadah seperti shalat puasa haji dan lain sebagainya. Maka perlu sosialisasi untuk mahasiswa IAIN Metro khususnya Ahwal Syaksiyyah yang statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Syariah, hal ini sangat perlu karena mengingat mahasiswa Ahwal Syaksiyyah IAIN Metro adalah calon sarjana hukum islam dan calon penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009). Cet. 1

Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhori Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002) Cet. I

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penelitian Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Cet.1

Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Sulubus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlas).

Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007).

Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. XIV.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013).

Al-Wahidi An-Nasaburi, *ASBABUNNUZUL Sebab-Sebab Turunya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2014).

Anggota IKAPI, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Jilid 1, (Semarang: CV. Adi Grafika).

Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2004), Edisi IV.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. III.

Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: ALFABETA, 2013)

Haya Binti Mubarak Al Barik, *Insiklopedi Wanita Muslimah*, Bekasi: PT Darul Falah, 2010)

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2009)

Ismi Yanti Nurjannah, *Pemahaman Masyarakat Tentang Benda Harta Wakaf Study Kasus Pada Masyarakat Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang*, (Stain Metro 2016)

Istiqomah,"*Studi Analisis Pemahaman Santri Wati Terhadap Pembelajaran Materi Haid Dan Istihadhah Dipesantren Putri Al Hikmah Tugu Rejo Tugu*", Skripsi Tahun 2014

Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*,(Bandung: CV Mabdar Maju,1996)

Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, (jakarta: LP3ES,1989)

Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)

Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011). Cet-27

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab*, , (Jakarta: Lentera, 2013). Cet-28

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Al Tirmidzi 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan An Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004).

Muhammad Teuku Hasbi Ash-Shidiqi, *Tafsir Al-Qur'an Matid An-Nur 1*, (PT Pustaka rizki Putra Semarang, 2000).

Nurlailiyanti,"*hadis-hadis istihadhah dan implikasinya terhadap ibadah perempuan (studi ma'ani al-hadis)*," skripsi tahun 2013

QS. Al-Baqarah (2): 222

Saleh Al-Fauzan, *FiqihSehari-Hari*, Cet 1, (Jakarta: GemaInsani Press, 2005).

Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan*, (Jakarta: PT Bina Pusaka, 2014)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 1*, (Jln Matraman Dalam III: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013).

Siti Fajaroh, *Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Pada Siswi Kelas VIII MTS Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, (UIN Wali Songo Malang, 2015)

Slamet Edi Sentosa, *Pengertian Pengalaman*, dalam <http://murnihabar.blogspot.com>. Juni 2017

Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Amzah, 2011).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Sulaiman Sastrawinata *Giniologi Edisi2*, (Bagian Obstetri dan Giniologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung: CV. Lubuk Agung, 1981)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), Cet Ke-XVI

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008).

Ulin nuha, "*analisis pendaat mahzab hanafi tentang wajibnya iddah bagi wanita yang belum haid (studi dalam kitab bada'i al-shuna'i fitartibi al-syara'i)*," skripsi tahun 2016

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), Cet III.

Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Darul Fiqh, Beirut, 2008).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
 2. Elfa Murdiana, M.Hum
- di -
 Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Siti Nurjanah
 NPM : 13101943
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
 Judul : Persepsi Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid Dengan Istihadoh
 (Study Kasus Mahasiswa Akhwalussyakhsyiyah Semester VI Stain
 Jurai Siwo Metro).

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr wb.

Ketua Jurusan

 Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
 NIP.197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-053/In.28/F-Sy/PP.00.9/04/2017

Metro, 19 April 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
 Mahasiswa Semester VI IAIN Metro
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Siti Nurjanah
 NPM : 13101943
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
 Judul : Persepsi Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid Dengan Istihadhah (Studi Kasus Mahasiswa Ahwalus Syakhsyiyah Semester VI IAIN Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
 NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 506/In.28/D.1/TL.01/09/2017

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SITI NURJANAH
NPM : 13101943
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di IAIN METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PERBEDAAN HAID DENGAN ISTIHADHAH (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN AHWAL SYAKSIYAH ANGKATAN 2013 IAIN METRO)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Nawati Angkasa
NIP 19671025202060031003



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 September 2017

Dekan

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PERBEDAAN
HAID DENGAN ISTIHADHAH
(Study Kasus Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro)
OUTLINE

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinilitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II. LANDASAN TEORI

- A. Konsep Pemahaman
 - 1. Pengertian pemahaman
 - 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman
- B. Haid Dan Istihadhah
 - 1. Pengertian haid
 - 2. Ciri-ciri darah haid
 - 3. Pengertian istihadhah
 - 4. Wanita yang mengalami istihadhah
- C. Dasar Hukum Darah Haid Dan Darah Istihadhah
 - 1. Hukum Darah Haid
 - 2. Hukum Darah Istihadhah

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data

- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


- A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
 - 1. Sejarah Berdirinya Jurusan Ahwal Syaksiyyah
 - 2. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Ahwal Syaksiyyah IAIN Metro
- B. Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid Dengan Istihadhah Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah IAIN Metro

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 7 Juli 2017
Peneliti


SITI NURJANAH
NPM. 13101943


Mengetahui

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II



Elya Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 550 /In.28/F.Sy/TL.01/09/2017 Metro, 29 September 2017
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah
 Institut Agama Islam Negeri Metro
 Di
 Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat tugas 506/In.28/D.1/TL.01/09/2017 tanggal 18 september 2017 atas nama Sdr :

Nama : SITI NURJANAH
 NPM : 13101943
 Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa nama tersebut diatas, diizinkan mengadakan research /survey di Fakultas Syariah IAIN Metro dalam rangka menyelesaikan Penelitian yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PERBEDAAN HAIJ DENGAN ISTIHADHAH (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN AHWAL SYAKSIYYAH ANGKATAN 2013 IAIN METRO)".

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan.

Husnul Fatarib Ph.D
 NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-4582/In.28/B.3/TL.00/10/2017
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Balasan Permohonan Data Penelitian

09 Oktober 2017

Kepada Yth.
Siti Nurjanah
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 05 Oktober 2017 perihal permohonan data penelitian, maka dengan ini kami memberikan data penelitian terlampir kepada:

Nama : SITI NURJANAH
NPM : 13101943
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa tentang Perbedaan Haid dengan Istihadhah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Angkatan 2013 IAIN Metro)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kabang Akademik dan Kemahasiswaan,

P. Ramasetia
Ramasetia, SE
NIP. 196711271998031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO No Agenda : 4797
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

LEMBAR DISPOSISI

Indeks berkas :	Penelitian	Kode :	TL 00
Tanggal/Nomor :	2017-10-05		
Asal :	Siti Nurjanah		
Isi Ringkas :	Permohonan data mahasiswa Ahwal Syaksiyah Angkatan 2013		
Diterima Tanggal :	2017-10-05		
Tanggal penyelesaian			
Isi disposisi :	<p>Agar dibantu <i>[Signature]</i> 5/10/17</p> <p>Agar & bantu mhs ebs <i>[Signature]</i> 6/10/17</p> <p>Dibantu. Senor Agm.</p>		
Diteruskan kepada :	<p>1. WR I 5/10/17</p> <p>2. Kabag. Adm.</p> <p>3. Ksb. Adm. Akdm.</p> <p>4. 06/10-17</p>		
Sesudah digunakan harap dikembalikan :			
Kepada :		
Tanggal :		

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PERBEDAAN HAID DENGAN
ISTIHADHAH

(Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyah Angkatan 2013 IAIN Metro)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Mahasiswa Ahwal Sykhsiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro
 - a. Apakah yang anda ketahui tentang haid dan istihadhah?
 - b. Usia berapa anda pertama kali mengeluarkan darah haid?
 - c. Bagaimana kebiasaan warna darah haid anda pada saat pertama kali keluar?
 - d. Berapa lama masa siklus haid anda saat anda mengalami masa haid?
 - e. Apakah selalu anda catat tanggal mulai dan berhenti saat haid?
 - f. Bagaimana cara anda mengetahui siklus haid?
 - g. Pernahkah anda mengalami istihadhah?
 - h. Bagaimana cara anda mengetahui perbedaan darah haid dan darah istihadhah?
 - i. Apakah menurut anda penting untuk mengetahui haid dan istihadhah?

B. DOKUMENTASI

1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
2. Data tentang Sejarah Berdirinya Jurusan Ahwal Syaksiyyah serta Visi, Misi dan Motto Jurusan Ahwal Syaksiyyah iain Metro.

Metro, 19 Juli 2017



SITI NURJANAH
NPM. 13101943

Mengetahui

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II



Elva Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTA SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Nurjanah**

Fakultas/Jurusan:Syariah/AS

NPM : 13101943

Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21 / 2017 / Ndy		Perbaiki sejarah berdirinya Jurusan Ahwal Syakshiyah	<i>Nety Hermawati</i>
			Ace BAB IV & V Lanjutan ke ujian	<i>Nety Hermawati</i>

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Siti Nurjanah
NPM. 13101943



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Nurjanah**

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101943

Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/10/2017 Hw	✓	Arti Mehnah Lanjutan pd Pemb1	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Siti Nurjanah
NPM. 13101943



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Nurjanah**

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101943


Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20 / 2017 Nov	u	Ada BAB 5 Lengkap pd pemb I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010


Siti Nurjanah
NPM. 13101943



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

Telp.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Nurjanah**


Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

Nam

NPM : 13101945

Semester / T A : VIII/ 2016-2017

NPM


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan	No
	14 / 20 Nov / Nov	✓	Att. BAB II Pembahasan		

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dik
Dos

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010


Siti Nurjanah
NPM. 13101945

Elfa
NIP



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Nurjanah** Fakultas/Jurusan: Syariah/AS
NPM : 13101945 Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25 Juli 2017	1	Penentuan W.01 - W.02 W.06 Jani Mana? ↓ apa sebelumnya Pdt Muda Urakhi. & Jelajah -	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Siti Nurjanah
NPM. 13101945



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Nurjanah**

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101945

Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17 April	✓	<p>dlm pembahasan uraian dabulu thg hal xi fg Mengadhi Standar / Ujian Penerapan Akad & Istiadat Seroni Al Quran & Hadis Loer Kater Dng Remah Makrosm Melah Dah Wannn Cera @</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010


Siti Nurjanah
NPM. 13101945



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Nurjanah**

Fakultas/Jurusan:Syariah/AS

NPM : 13101943

Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17 Oct 2017	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Koreksi lagi footnote dan - Beri Catatan Kaki pd tiap - Sumber ts. Anda ambil - Penulisan abstrak ditulis - lengkap. lalu diterjemahkan - lalu. Beri uraian dan - laras - "Sedangkan", "jika", jangan - diletakkan di Awal paragraf - dlm penulisan Karya ilmiah - hindari penulisan "la", - Sa-fa. Meraka, 	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010


Siti Nurjanah
NPM. 13101943



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Nurjanah**

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101943

Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/2017 dit	✓	<p>Menjadi Sub-jek Penelitian Anda STAIN di IAIN</p> <p>↓</p> <p>lihat pd skripsi yang Anda tulis - dalam pembahasan</p> <p>- Membahas/Analisis dari Cuma Memeriksa line Wawancara gambar seperti Piramida Terbalik</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Siti Nurjanah
NPM. 13101943



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Nurjanah**

Fakultas/Jurusan:Syariah/AS

NPM : 13101943

Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31 / 2017 Agust		Ace APP	<i>Y Hermawati</i>

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Y Hermawati

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Siti Nurjanah
NPM. 13101943



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Nurjanah**

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101945

Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/12/17 Agustus	✓	Ada APD lanjutan pd pemb I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Siti Nurjanah
NPM. 13101945



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Nurjanah**

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101945


Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24 / 2017 / April	U	Ada BAB I s/d III (pendalaman) lanjutan pd. BAB IV	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010


Siti Nurjanah
NPM. 13101945



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id , e-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS SYARIAH
 IAIN METRO

Nama : Siti Nurjanah
 NPM : 13101943

Jurusan : Ahwal Syaksyah
 Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
			BAB I s/d III Sesuaikan dg outline yang benar	<i>Y Hermawati</i>
			Acc BAB I s/d III	<i>Y Hermawati</i>

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
 NIP. 19740904 200003 2 002

Siti Nurjanah
 NPM. 13101943



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Nurjanah**

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101945

Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22 / 10 17 Agust	U	Ada Outline	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Siti Nurjanah
NPM. 13101945



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO**

Nama : Siti Nurjanah
NPM : 13101943

Jurusan : Ahwal Syaksyah
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	22 / 2017 Agsts		Acc outline	<i>Y Purwati</i>

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Y Purwati

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Siti Nurjanah
NPM. 13101943



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO**

Nama : Siti Nurjanah
NPM : 13101943

Jurusan : Ahwal Syaksiyah
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	18 April 2017	c	Perbaiki lagi Outline Andar -> ttd pemb Harus diletakkan di bawah Outline	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Siti Nurjanah
NPM. 13101943

**DATA MAHASISWA AKTIF JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH ANGKATAN 2013**

NPM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Status Mahasiswa	Tahun Masuk
13101323	ARIESTA NOVITASARI	AS	Aktif	2013
13101333	ARIF PRASETYA	AS	Aktif	2013
13101343	ASEP IMAN SUWARGANA	AS	Aktif	2013
13101353	ASTRIANA DWI LESTARI	AS	Aktif	2013
13101363	AYU NINGSIH	AS	Aktif	2013
13101373	BAGAS SATRIO	AS	Aktif	2013
13101403	CANDRA WAIKA	AS	Aktif	2013
13101413	CICI FITRIA NINGSIH	AS	Aktif	2013
13101423	DAFRI HAMZAH	AS	Aktif	2013
13101443	DEKA NOVANDY	AS	Aktif	2013
13101453	DIAN RISTIANTI	AS	Aktif	2013
13101463	DIMAS AYUNI	AS	Aktif	2013
13101473	EMA DAMAYATI	AS	Aktif	2013
13101493	FITRIA SUPRIHATIN	AS	Aktif	2013
13101503	HAFID PUTRI KHOLILLAH	AS	Aktif	2013
13101513	HARYADI	AS	Aktif	2013
13101523	HASBY RISKI	AS	Aktif	2013
13101533	HIDAYAT NUR ALAM	AS	Aktif	2013
13101543	INTAN VILIANDIS	AS	Aktif	2013
13101563	KARSI RAHAYU	AS	Aktif	2013
13101573	LULUK AMALIA	AS	Aktif	2013
13101583	LULUK DEVI FITRI ANDREANI	AS	Aktif	2013
13101593	M.ALI FAHIM HUDA	AS	Aktif	2013
13101603	M.H AINUN NAJIB	AS	Aktif	2013
13101613	MAHARANI ALIFATUS SYAHADATI	AS	Aktif	2013
13101623	MARINDA PARA DITA	AS	Aktif	2013
13101653	MUHAMMAD FIKRI NUR FATHONI	AS	Aktif	2013
13101663	MUHAMMAD FUAD TAMAMI	AS	Aktif	2013
13101683	NICO ASY SYAMS RENDY	AS	Aktif	2013
13101693	NIKMAH FITRIA	AS	Aktif	2013
13101713	NOPI YULIANA	AS	Aktif	2013
13101733	NOVI APRIYANTI	AS	Aktif	2013
13101743	NOVIA DWI SETYA PRATIWI	AS	Aktif	2013
13101753	NURLAILI IHDANISA	AS	Aktif	2013
13101783	PIKA TRISNIAWATI	AS	Aktif	2013
13101793	PIPIT KRISTIAWATI	AS	Aktif	2013
13101803	PUNGKI WIJAYANTI	AS	Aktif	2013
13101813	PUSPA ARIYANTI	AS	Aktif	2013

13101843	RAMA RIZKY	AS	Aktif	2013
13101853	RETNO FITRI ASTIA	AS	Aktif	2013
13101863	RIA ARISCHA	AS	Aktif	2013
13101873	RIYAN ANDONI	AS	Aktif	2013
13101903	RIZKY MERLINDA	AS	Aktif	2013
13101913	SEPTIAN ISKANDAR	AS	Aktif	2013
13101923	SEPTIANA ERVANDELA	AS	Aktif	2013
13101933	SITI ALFI NURMALIA	AS	Aktif	2013
13101943	SITI NURJANAH	AS	Aktif	2013
13101973	WIDI KHARISMA	AS	Aktif	2013
13101983	YESINTA ARFIANTI	AS	Aktif	2013
13102013	ZULFA TUTAMINAH	AS	Aktif	2013











RIWAYAT HIDUP



Siti Nurjanah dilahirkan di Desa sumur bandung Kecamatan way jepara lampung timur pada tanggal 29 november 1995, Peneliti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak sutiman (alm) dan ibu paini. Berikut ini riwayat

pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. MI Daru Ulum Rempelas Sumur Bandung Kec. Way Jepara Lampung Timur lulus pada tahun 2007
2. MTS Silir Sari Labuhan Ratu IV Kec Labuhan Ratu lulus pada tahun 2010
3. SMA Integral Minhajuthullab Way Jepara Lampung Timur Lulus Pada Tahun lulus pada tahun 2013

Kemudian pada tahun 2013 peneliti melanjutkan study di IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah. Pada akhir masa study, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul : **“Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid Dengan Istihadhah (Studi Kasus Mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro)**